

**Laporan Pelaksanaan**

**Good Corporate Governance**

**PT. Bank Panin Tbk.**

**Tahun 2011**

Laporan ini disusun dengan berpedoman pada: PBI No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 perihal “Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum”, dan PBI No. 8/14/PBI/2006 tanggal 05 Oktober 2006 perihal “Perubahan atas PBI No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006”, serta SE BI No. 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 tentang “Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum”

## Pendahuluan

Tata Kelola perusahaan yang baik memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka meningkatkan kepercayaan dan memberikan kepuasan kepada seluruh nasabah, masyarakat dan para pemangku kepentingan. Hal tersebut didukung seiring dengan pertumbuhan usaha bank yang dinamis dan kompetitif dalam persaingan untuk memperkokoh visi dan misi Bank Panin menjadi bank ritel terkemuka di Indonesia serta mampu menghadapi berbagai risiko yang dihadapi bank. Bank Panin terus berkomitmen untuk meningkatkan kinerja bank dan pengelolaan usaha secara maksimal yang senantiasa sesuai dengan etika dan praktik perbankan yang sehat. Bank Panin juga menjunjung tinggi nilai-nilai perusahaan yang selalu ditanamkan dan diterapkan dalam setiap tingkatan organisasi perusahaan. Nilai-nilai perusahaan tersebut antara lain adalah *integrity, collaboration, accountability, respect* dan *excellence* ( **I CARE** ).

Kepatuhan bank terhadap regulasi, penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal (*internal control*) yang memadai dan efektif juga menjadi faktor yang sangat penting dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan *Good Corporate Governance* di Bank Panin. Upaya-upaya tersebut diwujudkan dengan mengukur dan menganalisa risiko sesuai dengan prinsip kehati-hatian, pembentukan dan perekrutan personil Unit Pengendalian Internal yang berkualitas dan kompeten, proses pengambilan keputusan yang transparansi, pengelolaan kegiatan usaha yang akuntabilitas dan independensi serta terwujudnya kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholder.

Dari tahun ke tahun, Bank Panin senantiasa meningkatkan kualitas pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang sejalan dengan prinsip-prinsip dasar GCG, yaitu keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*) dan kewajaran (*fairness*) sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia. Dalam rangka memperkuat posisi Bank Panin sebagai perusahaan yang mampu bersaing dalam industri perbankan nasional, Bank Panin senantiasa untuk selalu melakukan evaluasi serta perbaikan-perbaikan guna mewujudkan *Good Corporate Governance*. Sampai dengan akhir tahun 2011, pelaksanaan atas kelima prinsip dasar tersebut diterapkan dalam setiap aspek kegiatan operasional yang diwujudkan antara lain sebagai berikut :

1. Menyampaikan laporan sesuai ketentuan yang berlaku kepada Bank Indonesia (BI), PPATK, BAPEPAM-LK dan pihak eksternal regulator lainnya.
2. Melaksanakan Public Expose dalam rangka memenuhi ketentuan pasar modal, memaparkan kinerja perusahaan dan hasil yang telah tercapai kepada semua pemangku kepentingan (pemegang saham, investor, analis, dan media) secara transparan.
3. Menyusun dan menetapkan rencana bisnis bank secara realistis dan akurat serta disesuaikan dengan berbagai aspek yang mendukung pencapaian atas rencana bisnis tersebut. Selama tahun 2011 Bank Panin telah melaksanakan rencana bisnis dengan pencapaian melebihi target yang telah diproyeksikan dalam rencana bisnis.
4. Penerapan fungsi kepatuhan, manajemen risiko dan pengendalian intern secara efektif dalam setiap pengambilan keputusan bisnis dengan berdasarkan penerapan prinsip kehati-hatian bank.

5. Kebebasan bagi para pemegang saham dalam mengemukakan pendapat demi kepentingan seluruh stakeholder dan perseroan.
6. Pengambilan keputusan bisnis dengan kesepakatan bersama dan keputusan yang diambil telah memenuhi kepentingan bersama.

Implementasi atas 7 (tujuh) pilar utama bank yang menjadi dasar dan acuan untuk menciptakan *good corporate governance* akan terus disempurnakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 7 (tujuh) pilar tersebut terdiri dari Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi; kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern bank; penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal; penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern; penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar; rencana strategis Bank; serta transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank. Dengan terciptanya tata kelola perusahaan yang baik diharapkan integritas dan kredibilitas bank dapat dipelihara dengan baik dalam menghadapi perekonomian yang tidak kondusif akibat dampak dari krisis global.

## **Struktur Tata Kelola Perusahaan**

### **1. Rapat Umum Pemegang Saham**

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar Perseroan.

RUPS memiliki wewenang antara lain untuk :

- a. Mengangkat dan memberhentikan Dewan Komisaris dan Direksi;
- b. Menetapkan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi;
- c. Mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi.

#### **1.1. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2011**

Sepanjang Tahun 2011, Bank Panin telah melaksanakan Satu ( 1 ) kali Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan, yang diselenggarakan pada tanggal 30 Juni 2011 di Jakarta. Selama tahun 2011 tidak dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

##### **1.1.1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan**

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan (“RUPS-T”), telah diselenggarakan pada tanggal 30 Juni 2011, bertempat di Panin Bank Building Lantai 4, Jalan Jenderal Sudirman-Senayan, Jakarta yang dihadiri oleh para pemegang saham dan atau kuasanya yang diwakili 23.426.097.292 saham atau 97,254 % dari sejumlah 24.087.645.998 saham yang telah dikeluarkan Perusahaan.

RUPS-T telah menyetujui hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. - Menyetujui Laporan Tahunan Direksi mengenai kegiatan usaha serta Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku 2010.
  - Memberikan pembebasan tanggung jawab para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan Perseroan untuk tahun buku 2010.
2. Menyetujui penetapan penggunaan laba untuk tahun buku 2010 sebagai berikut:
  - Dari laba bersih tahun buku 2010 Perseroan tidak membayar Dividen.
  - Sejumlah Rp. 20.000.000.000,- akan dicatat sebagai dana cadangan.
  - Sejumlah Rp. 1.237.920.730.393,- akan dicatat sebagai laba yang ditahan.
3. Menetapkan jumlah uang jasa/honorarium Dewan Komisaris untuk tahun 2011 sebesar Rp. 2.062.244.000,- dan memberikan kuasa kepada PT. Panin Financial Tbk untuk melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diperlukan untuk maksud tersebut diatas tanpa ada pengecualian.
4. Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris:
  - Untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi.
  - Melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diperlukan untuk maksud tersebut diatas tanpa ada pengecualian.
5. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik mengaudit buku Perseroan tahun 2011.

## **1.2. Proses Pengumuman dan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)**

Proses pelaksanaan RUPS telah dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

1. Laporan rencana RUPS telah disampaikan kepada regulator dan lembaga pasar modal 7 hari sebelum pemberitahuan RUPS diiklankan dalam surat kabar;
2. Daftar Pemegang Saham untuk menetapkan nama para pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS ditutup pada hari kerja terakhir dari Bursa Efek Indonesia sebelum diiklankannya pemanggilan untuk RUPS.
3. RUPS dilakukan di wilayah Republik Indonesia, di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utama atau di tempat kedudukan Bursa Efek di Indonesia dimana saham Perseroan dicatatkan.
4. Sebelum pemanggilan RUPS dilakukan wajib didahului dengan pengumuman mengenai akan diadakan pemanggilan RUPS yang harus dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan RUPS.
5. RUPS dilangsungkan dengan melakukan pemanggilan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.

6. RUPS akan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

Jenis RUPS	Pemberitahuan	Pemberitahuan	Pencatatan daftar pemegang saham	Pemanggilan	Hasil
RUPS T	Surat Pemberitahuan ke Bapepam LK dan lembaga pasar modal pada tanggal 20 Mei 2011 sesuai Surat No. 080/DIR/EXT/11	Pengumuman di Harian Ekonomi Neraca dan Investor Daily tanggal 31 Mei 2011	Tanggal 14 Juni 2011	Pemanggilan melalui iklan di harian Ekonomi Neraca dan harian Investor Daily tanggal 15 Juni 2011	Tanggal 4 Juli 2011 dilaporkan ke Bapepam dan Lembaga Pasar Modal
					Tanggal 4 Juli 2011 RUPS-T diumumkan melalui iklan di Harian Ekonomi Neraca dan Harian Investor Daily

### 1.3. Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan setelah akhir tahun buku 2011

Setelah berakhirnya tahun buku 2011, dan dalam proses penyusunan Laporan Tahunan ini, Perseroan tidak melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa.

## 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi

### 2.1. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan dan memberikan saran terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi. Dalam memenuhi tugas dan tanggung jawab itu, Dewan Komisaris wajib bertindak secara independen.

#### 2.1.1. Komposisi dan kriteria anggota Dewan Komisaris

Ketentuan Bank Indonesia mengenai *Good Corporate Governance* (GCG) menyatakan bahwa jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi. Paling kurang satu orang anggota Dewan Komisaris harus berdomisili di Indonesia dan paling kurang 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.

Bank Panin telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia tersebut yaitu dari 4 orang Dewan Komisaris yang ada, kesemuanya berdomisili di Indonesia dan 2 orang merupakan Komisaris Independen. Selain itu 100% dari anggota Dewan Komisaris adalah warganegara Indonesia.

**Susunan Dewan Komisaris sampai dengan 31 Desember 2011 adalah :**

- |   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| <b>1. Presiden Komisaris</b>                    | <b>Drs. Johnny N. Wiraatmadja</b> |
| <b>2. Wakil Presiden Komisaris (Independen)</b> | <b>Drs. H. Bambang Winarno</b>    |
| <b>3. Komisaris (Independen)</b>                | <b>Drs. Riyanto</b>               |
| <b>4. Komisaris</b>                             | <b>Suwirjo Josowidjojo</b>        |

Dewan Komisaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam melakukan fungsi pengawasan serta melakukan evaluasi terhadap kinerja atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab seluruh Manajemen Bank.

Seluruh anggota Dewan Komisaris Bank Panin telah memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris sesuai dengan Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007 (UUPT) pasal 110, Peraturan Bank Indonesia nomor 13/27/PBI/2011 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum pasal 27, Peraturan Bank Indonesia nomor 12/ 23 /PBI/2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*), dan Peraturan Bapepam No. IX.I.6 merupakan lampiran keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-45/PM/2004 tentang Direksi dan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik.

### 2.1.2. Independensi Dewan Komisaris

Tidak terdapat rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris Bank Panin sebagai Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif pada bank atau perusahaan lain, kecuali sebagaimana diperkenankan dalam PBI Nomor 8/14/PBI/2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan prinsip Good Corporate Governance (GCG) bagi bank umum. Untuk menghindari benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris Bank Panin yang menjabat tidak ada yang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris lain dan/atau anggota Direksi.

Hubungan Keluarga dan Hubungan Keuangan secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Nama	Hubungan Keluarga dengan						Hubungan Keuangan dengan					
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Drs. Johnny N. Wiraatmaja		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Drs. H. Bambang Winarno		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Drs. Riyanto		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Suwirjo Josowidjojo		✓		✓		✓		✓		✓		✓

6/ Jabatan...

Jabatan rangkap Dewan Komisaris di luar Bank Panin dapat dilihat pada tabel di bawah:

No	Nama	Posisi di Bank Panin	Posisi di perusahaan lain	Perusahaan/ Badan Organisasi	Bidang Usaha
1	Drs. Johny N. Wiratatmadja	Presiden Komisaris	-	-	-
2	Drs. H. Bambang Winarno	Wakil Presiden Komisaris (Independen)	Komisaris	PT.Kelola Jasa Artha	<i>Cash Management</i>
3	Drs. Riyanto	Komisaris (Independen)	-	-	-
4	Suwirjo Josowidjojo	Komisaris	- Presiden Direktur - Wakil Presiden Komisaris	- PT. Panin Insurance - PT. Panin Life	- Asuransi Kerugian - Asuransi Jiwa

### 2.1.3. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris Bank Panin mengawasi dan memastikan bahwa prinsip-prinsip GCG selalu diterapkan dalam setiap kegiatan usaha bank pada berbagai tingkatan dan jenjang organisasi sebagaimana ketentuan yang berlaku.
2. Dewan Komisaris melaksanakan *review* terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara periodik. Monitoring dilaksanakan antara lain melalui rapat bulanan Dewan Komisaris dengan Direksi atau melalui laporan-laporan yang disampaikan oleh SKAI, Komite Audit dan Direktur Kepatuhan.
3. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank, antara lain penyusunan dan evaluasi terhadap *Corporate Plan* dan Rencana Bisnis Bank (RBB) serta evaluasi berkalanya.
4. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait atau pemberian kredit melebihi batas jumlah tertentu serta hal-hal lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar Bank dan/atau peraturan perundangan yang berlaku dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan.
5. Berkoordinasi dengan Komite Audit dan Satuan Kerja Kepatuhan, Dewan Komisaris memastikan bahwa anggota Direksi terkait telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi yang disampaikan oleh SKAI, Auditor Ekstern, serta Laporan Hasil Pemeriksaan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya. Tindak lanjut dimaksud dilakukan melalui upaya perbaikan sesuai *action plan* yang dilaksanakan sebagaimana komitmen yang dibuat dengan pengawas / pemeriksa.

6. Untuk membantu pelaksanaan tugasnya dan memenuhi Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan prinsip Good Corporate Governance (GCG) bagi bank umum, Dewan Komisaris telah membentuk :
  - a. Komite Audit
  - b. Komite Pemantau Risiko
  - c. Komite Remunerasi dan Nominasi

Pengangkatan anggota Komite dilakukan oleh Direksi berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris.

7. Rapat Dewan Komisaris dilakukan dalam satu bulan sekali.
8. Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang memadai untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal, serta berperan aktif dalam penyusunan buku pedoman operasional unit kerja internal Bank dengan memberikan persetujuan / pengesahannya.

#### **2.1.4. Kewenangan Dewan Komisaris**

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris berwenang untuk melakukan hal sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Komisaris berhak meminta bantuan tenaga ahli dalam jangka waktu terbatas.
2. Dewan Komisaris berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris berhak memberhentikan untuk sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan pasal 106 ayat (1) UUPT, yaitu anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya.

Untuk selanjutnya, mengacu pada pasal 106 ayat (4) yaitu: dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara harus diselenggarakan RUPS, dan sesuai pasal 106 ayat (6), RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.

3. Dalam hal Dewan Komisaris melakukan tindakan pengurusan Perusahaan dalam keadaan tertentu dan untuk jangka waktu tertentu, berlaku ketentuan Pasal 118 ayat (2) UUPT yaitu : Dewan Komisaris yang dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu melakukan tindakan pengurusan, berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang, dan kewajiban Direksi terhadap Perusahaan dan pihak ketiga.
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris karena anggota lainnya berhalangan, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Presiden Komisaris atau anggota Dewan Komisaris lainnya dalam Anggaran Dasar berlaku pula baginya.
5. Dewan Komisaris berwenang untuk menyetujui beberapa kebijakan Perusahaan, mengacu pada ketentuan Otoritas yang berwenang.



6. Dewan Komisaris berwenang dan bertanggung jawab dalam manajemen risiko Perusahaan sekurang-kurangnya mencakup :
  - a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko;
  - b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko.

### 2.1.5. Rekomendasi Dewan Komisaris

Pengawasan dan nasihat Dewan Komisaris disampaikan baik melalui Komite Audit, Komite Pemantau Risiko maupun Komite Remunerasi dan Nominasi dan dipresentasikan serta dibahas pada rapat Dewan Komisaris.

Selama tahun 2011, Dewan Komisaris Bank Panin telah menerbitkan 4 (empat) Surat Rekomendasi sebagai berikut :

No	No. Memorandum	Tanggal	Rekomendasi Tentang	Kepada
1.	003/DKM/DIR/11	6 Mei 2011	Rekomendasi untuk Pengangkatan anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko atas nama Saudara Susanto Sorip.	Direksi
2.	04/DKM/EXT/11	11 Mei 2011	Rekomendasi Penunjukan Kantor Akuntan Publik	PT Panin Financial Tbk (d/h PT Panin Life Tbk)
3.	05/DKM/DIR/11	12 Mei 2011	Rekomendasi Pengusulan Pengangkatan Sdr. Januar Hardi menjadi Anggota Direksi	Direksi
4.	007/DKM/DIR/11	22 Juni 2011	Rekomendasi Penunjukan Kantor Akuntan Publik.	Direksi

### 2.1.6. Rapat, Pelatihan dan Masa Jabatan Dewan Komisaris

Selama 2011, telah dilakukan rapat Dewan Komisaris dengan Direksi sebanyak 11 (sebelas) kali dan rapat internal Dewan Komisaris sebanyak 11 (sebelas) kali dengan rincian kehadiran sebagai berikut :

No	Nama	Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi		Rapat Dewan Komisaris	
		Jumlah Kehadiran	% (Prosentase)	Jumlah Kehadiran	% (Prosentase)
1.	Drs. Johnny N. Wiraatmadja	7	64%	7	64%
2.	Drs. H. Bambang Winarno	11	100%	11	100%
3.	Drs. Riyanto	11	100%	11	100%
4.	Suwirjo Josowidjojo	8	73%	8	73%

### Pelatihan Dewan Komisaris

Selama tahun 2011, Dewan Komisaris telah mengikuti pelatihan / training dengan rincian sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Workshop/ training/ Seminar	Penyelenggara	Waktu (Hari dan tanggal)	Tempat
Drs. Johnny N. Wiraatmadja	Presiden Komisaris	Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan Risiko (Pelatihan)	Inhouse training	22 Juni 2011	KCU Senayan Lt. 4
Drs. H. Bambang Winarno	Wakil Presiden Komisaris (independen)	Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan Risiko (Pelatihan)	Inhouse training	27 Juli 2011	KCU Senayan Lt. 4
Drs. Riyanto	Komisaris (independen)	Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan Risiko (Pelatihan)	Inhouse training	14 Juli 2011	KCU Senayan Lt.4
Suwirjo Josowidjojo	Komisaris	Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan Risiko (Pelatihan)	Inhouse training	14 Juli 2011	KCU Senayan Lt. 4

### Masa Jabatan Dewan Komisaris

No.	Nama	Jabatan	Masa Jabatan		
			RUPS	Tanggal Efektif	Masa Berlaku
1.	Drs. Johnny N. Wiraatmadja	Presiden Komisaris	10 Juni 2010	10 Juni 2010	2010-2012
2.	Drs. H. Bambang Winarno	Wakil Presiden Komisaris (Independen)	10 Juni 2010	10 Juni 2010	2010-2012
3.	Drs. Riyanto	Komisaris (Independen)	10 Juni 2010	10 Juni 2010	2010-2012
4.	Suwirjo Josowidjojo	Komisaris	10 Juni 2010	10 Juni 2010	2010-2012

#### 2.1.7. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris.

Sampai pada posisi 31 Desember 2011, seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham pada Bank Panin.

#### 2.1.8. Kepemilikan Saham Mencapai 5% / atau Lebih dari Modal Disetor pada Perusahaan Lain

Dewan Komisaris tidak memiliki saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Bank Panin. Adapun kepemilikan saham di perusahaan lain maupun lembaga keuangan lainnya sebagai berikut :

No	Nama	Bank Panin	Bank Lainnya	Perusahaan Lainnya	Lembaga Keuangan Lainnya	Keterangan
1	Drs. Johnny N. Wiraatmadja	-	(PT. Bank Windu Kentjana International Tbk)	-	-	50,33%
2	Drs. H. Bambang Winarno	-	-	-	-	
3	Drs. Riyanto	-	-	-	-	
4	Suwirjo Josowidjojo	-	-	-	-	

## 2.2. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas-tugas Komite

### 2.2.1. Komite Audit

Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris sebagaimana Surat Keputusan Dewan Komisaris tentang Pembentukan Komite Audit PT Bank Panin Tbk No. 002/SK-DK/007 untuk membantu Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas pelaksanaan fungsi Direksi dalam pengelolaan Perusahaan sesuai dengan *Good Corporate Governance* (GCG). Pembentukan Komite Audit juga dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan Bank Indonesia dan Bapepam-LK.

#### 2.2.1.1. Susunan Komite Audit

Susunan Komite Audit ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit PT Bank Panin Tbk No. 01/SK/DIR/11 dengan rincian susunan selama tahun 2011 adalah sebagai berikut:

1. Drs. Riyanto	Ketua	(Komisaris Independen)
2. Lukman Abdullah	Anggota	(Pihak Independen)
3. Dra. Adriana Mulianto	Anggota	(Pihak Independen)
4. Susanto Sorip	Anggota	(Pihak Independen)

Sdr. Susanto Sorip sebagai Anggota Komite Audit efektif sejak 1 Juni 2011 sebagaimana SK Direksi nomor 01/SK-DIR/11 tanggal 30 Mei 2011 Tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit PT. Bank Panin Tbk.

Keanggotaan, komposisi, maupun independensi anggota Komite Audit tersebut di atas telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia dan Bapepam-LK. Dalam ketentuan Bank Indonesia dan Bapepam-LK tentang GCG dan Komite Audit, anggota Komite Audit paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen sebagai Ketua Komite, seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian bidang keuangan atau akuntansi dan seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan. Komisaris Independen dan Pihak Independen yang menjadi anggota Komite Audit paling kurang 51% dari jumlah anggota Komite.

#### 2.2.1.2. Independensi Anggota Komite Audit

Seluruh anggota Komite Audit Bank Panin berasal dari pihak independen dan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi independensi anggota komite. Komisaris Independen bertindak sebagai Ketua Komite Audit.

#### 2.2.1.3. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Tugas utama Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan, antara lain, yaitu :

1. Mengkaji Laporan Keuangan Bank
2. Mengkaji efektivitas sistem pengendalian intern bank

3. Memastikan kualitas pelaksanaan audit internal
4. Memberikan pendapat independen dan professional tentang laporan-laporan dan informasi lainnya yang disampaikan Direksi kepada Dewan Komisaris
5. Mengidentifikasi hal-hal lainnya yang memerlukan perhatian dari Dewan Komisaris

Komite Audit menjalankan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris, yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris.

#### **2.2.1.4. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit 2011**

Program kerja Komite Audit yang telah dilakukan sepanjang tahun 2011 adalah sebagai berikut:

1. Komite melakukan kajian atas penyusunan Rencana Bisnis Bank 2011-2013 dan menyusun Laporan Pengawasan Realisasi Rencana Bisnis secara periodik.
2. Sepanjang tahun 2011 Komite Audit memantau Laporan Keuangan Triwulanan, Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan Bank.
3. Mengkaji Laporan Keuangan Bank selama tahun buku 2011 dibandingkan dengan target / rencana bisnis bank.

#### **2.2.1.5. Rapat Komite audit**

Selama tahun 2011, Komite Audit melangsungkan 4 kali rapat termasuk pembahasan mengenai risalah rapat dan pengesahannya, hal-hal yang perlu ditindaklanjuti dari rapat sebelumnya dan lain-lain.

Data kehadiran dari masing-masing anggota adalah sebagai berikut:

No	Nama	Sebagai	Jabatan dalam Komite Audit	Kehadiran dalam Rapat Komite Audit (kali dan %)
1.	Riyanto	Komisaris Independen	Ketua Komite	4 x atau 100 %
2.	Lukman Abdullah	Pihak Independen	Anggota	4 x atau 100 %
3.	Adriana Mulianto	Pihak Independen	Anggota	4 x atau 100 %
4.	Syamsuar Halim	Pihak Independen	Anggota	2 x atau 50 %
5.	Susanto Sorip *)	Pihak Independen	Anggota	2 x atau 50 %

\*)Sdr Susanto Sorip sebagai anggota Komite Audit menggantikan Sdr. Syamsuar Halim efektif sejak 1 Juni 2011.

Adapun pokok pembahasan Rapat Komite Audit diantaranya :

1. Pemantauan Pelaksanaan Pengawasan & Pemeriksaan.
2. Pokok-pokok hasil audit Triwulan IV/2010.
3. Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Audit Triwulan I/2011.
4. Pokok-pokok hasil audit Triwulan II/2011

5. Pokok-pokok hasil audit Triwulan III/2011.
6. Kepatuhan dan Kesehatan Bank.

Dalam setiap rapat senantiasa dibuat suatu notulen atau risalah rapat yang dilengkapi dengan daftar hadir peserta rapat. Secara berkala Komite Audit melaporkan aktivitas dan rekomendasinya kepada Dewan Komisaris.

### **2.2.2. Komite Pemantau Risiko**

Komite Pemantau Risiko adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris sebagaimana Surat Keputusan Dewan Komisaris tentang Pembentukan Komite Pemantau Risiko PT Bank Panin Tbk No. 003/SK-DK/007 untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tanggungjawab pengawasan risiko sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan Bank Indonesia.

#### **2.2.2.1. Susunan Komite Pemantau Risiko**

Susunan Komite Pemantau Risiko ditetapkan berdasar Surat Keputusan Direksi tentang Pengangkatan Anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank Panin Tbk No. 02/SK-DIR-11 dengan rincian susunan selama tahun 2011 adalah sebagai berikut:

1. Drs. Riyanto	Ketua	(Komisaris Independen)
2. Sdr. Lukman Abdullah	Anggota	(Pihak Independen)
3. Dra. Adriana Muliato	Anggota	(Pihak Independen)
4. Sdr. Susanto Sorip	Anggota	(Pihak Independen)

Sdr. Susanto Sorip sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko efektif sejak 1 Juni 2011 sebagaimana SK Direksi nomor 02/SK-DIR/11 tanggal 30 Mei 2011 Tentang Pengangkatan Anggota Komite Pemantau Risiko PT. Bank Panin Tbk.

Keanggotaan, komposisi, maupun independensi anggota Komite Pemantau Risiko tersebut diatas telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia. Dalam ketentuan Bank Indonesia tentang GCG, anggota Komite Pemantau Risiko harus sekurang-kurangnya terdiri dari satu orang Komisaris Independen yang bertindak sebagai ketua, satu orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan, dan satu orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko. Komisaris Independen dan Pihak Independen yang menjadi anggota Komite paling kurang 51% dari jumlah anggota Komite.

#### **2.2.2.2. Independensi Anggota Komite Pemantau Risiko**

Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko Bank Panin berasal dari pihak independen dan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi independensi anggota komite.

### **2.2.2.3. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko**

Komite Pemantau Risiko yang dibentuk oleh Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk mengevaluasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang manajemen risiko oleh manajemen dengan lingkup tugas, yaitu :

1. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris tentang masalah-masalah pengelolaan risiko dan melakukan langkah antisipasi risiko;
2. Mengevaluasi sistem pengelolaan risiko dan pengawasan intern;
3. Melakukan evaluasi dan kaji ulang serta memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan manajemen risiko yang diterapkan Direksi;
4. Memonitor risiko-risiko utama yang dihadapi Bank dan memastikan bahwa Direksi telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko;
5. Mengevaluasi, memonitor serta memberikan masukan kepada Dewan Komisaris terhadap rencana bisnis Bank, rencana jangka panjang, rencana kerja dan anggaran Bank.

Komite Pemantau Risiko terus berupaya meningkatkan pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya. Fokus utama yang dilakukan selama tahun 2011 antara lain melakukan evaluasi atas pengelolaan risiko termasuk mengevaluasi laporan-laporan internal dari Direksi, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Laporan hasil pemeriksaan Bank Indonesia.

Komite Pemantau Risiko melaksanakan tugasnya sebagai berikut :

1. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
3. Memberikan saran dan atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
4. Wajib menyusun Pedoman dan Tata-tertib Kerja.

### **2.2.2.4. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komite Pemantau Risiko 2011**

Komite Pemantau Risiko melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, strategi dan pelaksanaan manajemen risiko Bank serta pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko yang dilakukan melalui rapat koordinasi yang dilakukan secara periodik. Hasil evaluasi tersebut sebagai alat pemantau kinerja manajemen dan sebagai dasar rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai langkah-langkah yang diperlukan dalam melakukan tugasnya.

### 2.2.2.5. Rapat Komite Pemantau Risiko

Selama tahun 2011, Komite Pemantau Risiko melangsungkan 4 kali rapat termasuk pembahasan mengenai risalah rapat dan pengesahannya, hal-hal yang perlu ditindaklanjuti dari rapat sebelumnya dan lain-lain.

Data kehadiran dari masing-masing anggota adalah sebagai berikut:

No	Nama	Sebagai	Jabatan dalam Komite Pemantau Risiko	Kehadiran dalam Rapat Komite Pemantau Risiko (kali dan %)
1.	Riyanto	Komisaris Independen	Ketua Komite	4 x atau 100 %
2.	Lukman Abdullah	Pihak Independen	Anggota	4 x atau 100 %
3.	Adriana Muliando	Pihak Independen	Anggota	4 x atau 100 %
4.	Syamsuar Halim	Pihak Independen	Anggota	2 x atau 50 %
5.	Susanto Sorip *)	Pihak Independen	Anggota	2 x atau 50 %

\*) Sdr Susanto Sorip sebagai anggota Komite Pemantau Risiko menggantikan Sdr. Syamsuar Halim efektif sejak 1 Juni 2011.

Adapun pokok pembahasan Rapat Komite Pemantau Risiko diantaranya :

1. Pemantauan Pelaksanaan Manajemen Risiko.
2. Profil Risiko Triwulan IV/2010.
3. Profil Risiko Triwulan I/2011.
4. Profil Risiko Triwulan II/2011.
5. Profil Risiko Triwulan III/2011

Dalam setiap rapat senantiasa dibuat suatu notulen atau risalah rapat yang dilengkapi dengan daftar hadir peserta rapat. Secara berkala Komite Pemantau Risiko melaporkan aktivitas dan rekomendasinya kepada Dewan Komisaris.

### 2.2.3. Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Nominasi dan Remunerasi adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris sebagaimana Surat Keputusan Dewan Komisaris tentang Pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Panin Tbk No. 001/SK-DK/007 untuk membantu Dewan Komisaris melaksanakan tanggung jawab pengawasan implementasi kebijaksanaan Nominasi dan Remunerasi Direksi dan kepegawaian Bank sesuai dengan akta pendirian dan peraturan Bank Indonesia.

#### 2.2.3.1. Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi

Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi ditetapkan berdasar Surat Keputusan Direksi tentang Pengangkatan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Panin Tbk No. 001/SK-DIR/07 dengan rincian susunan selama tahun 2011 adalah sebagai berikut:

- |                            |         |   |
|----------------------------|---------|---|
| 1. Drs. H. Bambang Winarno | Ketua   | (Wakil Presiden Komisaris - Independen) |
| 2. Drs. Riyanto            | Anggota | (Komisaris Independen)                  |
| 3. Suwirjo Josowidjojo     | Anggota | (Komisaris)                             |
| 4. Yusak Zefanya           | Anggota | (Kepala Biro Umum & Personalia)         |



Keanggotaan, komposisi, maupun independensi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi tersebut di atas telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia. Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang GCG, jumlah Komite Remunerasi dan Nominasi terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Komisaris dan seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia atau wakil dari karyawan. Jumlah anggota paling kurang 3 orang. Apabila anggota Komite lebih dari 3 orang, maka jumlah anggota Komisaris Independen paling kurang berjumlah 2 orang. Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi harus dijabat oleh Komisaris Independen.

Komite Remunerasi dan Nominasi menjalankan tugas dan tanggung-jawabnya secara profesional dan independen, tanpa campur tangan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **2.2.3.2. Independensi Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi**

Seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Panin berasal dari pihak independen dan tidak memiliki hubungan keuangan, kepemilikan saham, dan/atau keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali, yang dapat mempengaruhi independensi anggota komite.

#### **2.2.3.3. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi**

Komite Remunerasi dan Nominasi mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain:

1. Mengevaluasi kebijakan remunerasi Bank;
2. Membuat kriteria dan prosedur nominasi untuk anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif;
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan dalam RUPS, serta kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif

Komite ini bertugas merancang dan mengevaluasi remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif serta menominasikan calon / kandidat pengurus Bank.

#### **2.2.3.4. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komite Remunerasi dan Nominasi 2011**

Program kerja Komite Remunerasi dan Nominasi yang telah dilakukan sepanjang tahun 2011 adalah sebagai berikut:

1. Menyampaikan usulan paket remunerasi anggota Direksi dan Komisaris kepada Dewan Komisaris serta memberikan masukan mengenai remunerasi calon Anggota Direksi pada Dewan Komisaris untuk diputuskan dalam RUPS.
2. Menyusun pedoman remunerasi dan nominasi Bank.

### 2.2.3.5. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Selama tahun 2011, Komite Remunerasi dan Nominasi melangsungkan 3 kali rapat termasuk pembahasan mengenai risalah rapat dan pengesahannya, hal-hal yang perlu ditindaklanjuti dari rapat sebelumnya dan lain-lain.

Data kehadiran dari masing-masing anggota adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Sebagai	Jabatan dalam Komite Remunerasi dan Nominasi	Kehadiran dalam Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi (kali dan %)
1.	Drs. H. Bambang Winarno	Wakil Presiden Komisaris (Independen)	Ketua Komite	3x atau 100 %
2.	Drs. Riyanto	Komisaris (Independen)	Anggota	3x atau 100 %
3.	Suwirjo Josowidjojo	Komisaris	Anggota	3x atau 100 %
4.	Yusak Zefanya	Kepala Biro Umum dan Personalia	Anggota	3x atau 100 %

Adapun pokok pembahasan Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi diantaranya :

1. Kebijakan Remunerasi 2011
2. Pengangkatan Sdr. Susanto Sorip sebagai anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko menggantikan Sdr. Syamsuar Halim.
3. Pengusulan pengangkatan Sdr. Januar Hardi menjadi Anggota Direksi.

Dalam setiap rapat senantiasa dibuat suatu notulen atau risalah rapat yang dilengkapi dengan daftar hadir peserta rapat. Secara berkala Komite Remunerasi dan Nominasi melaporkan aktivitas dan rekomendasinya kepada Dewan Komisaris.

## 2.3. Direksi

### 2.3.1. Komposisi dan kriteria anggota Direksi

Direksi Perseroan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Perseroan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku. Direksi Perseroan melaksanakan prinsip-prinsip *good corporate governance* dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi dan menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), auditor eksternal dan hasil pengawasan Bank Indonesia.

Anggota Direksi Bank Panin sampai dengan 31 Desember 2011 berjumlah 11 orang terdiri dari 1 (satu) Presiden Direktur, 2 (dua) Wakil Presiden Direktur dan 8 (delapan) Direktur yang 1 (satu) diantaranya merupakan Direktur Kepatuhan. Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia.

Susunan anggota Direksi Bank Panin pada 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut:

1. **Presiden Direktur** : **Drs. H. Rostian Sjamsudin**
2. **Wakil Presiden Direktur** : **Chandra R Gunawan**
3. **Wakil Presiden Direktur** : **Roosniati Salihin**
4. **Direktur** : **Ng Kean Yik**
5. **Direktur** : **Edy Heryanto**
6. **Direktur** : **Lionto Gunawan**
7. **Direktur** : **Hendrawan Danusaputra**
8. **Direktur** : **Gunawan Santoso**
9. **Direktur** : **Iswanto Tjitradi**
10. **Direktur** : **Ahmad Hidayat**
11. **Direktur (Kepatuhan)** : **Antonius Ketut Dwirianto**

Seluruh anggota Direksi Perseroan memiliki integritas yang tinggi, kompetensi, reputasi dan pengalaman, serta berbagai keahlian, dimana semuanya telah lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia. Pengangkatan/penggantian anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi, serta Peraturan Bank Indonesia yang mengatur tentang Uji Kemampuan dan Kepatuhan.

Seluruh Anggota Direksi yang menjabat telah memiliki pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun di bidang Perbankan sebagai Pejabat Eksekutif Bank dan telah memiliki Sertifikasi di bidang Manajemen Risiko.

### **2.3.2. Independensi Direksi**

Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi dan anggota Komisaris lainnya, anggota Direksi tidak berwenang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.

Hubungan Keluarga dan Hubungan Keuangan secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Nama	Hubungan Keluarga Dengan						Hubungan Keuangan Dengan					
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham lainnya		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Direksi												
Drs. H. Rostian Sjamsudin	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Chandra R. Gunawan	-	✓	✓	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Roosniati Salihin	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Ng Kean Yik	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Edy Heryanto	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Lionto Gunawan	-	✓	✓	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Hendrawan Danusaputra	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Gunawan Santoso	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Iswanto Tjitradi	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Ahmad Hidayat	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Antonius Ketut Dwirianto	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓

Direksi tidak memiliki jabatan rangkap sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan atau lembaga keuangan lain, kecuali untuk jabatan lain sebagaimana diperkenankan oleh PBI Nomor 8/14/PBI/2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan prinsip Good Corporate Governance bagi bank umum.

Nama	Posisi di Bank Panin	Posisi di Perusahaan Lain	Perusahaan/Badan Organisasi	Bidang Usaha
Drs. H. Rostian Sjamsudin	Presiden Direktur	-	-	-
Chandra R Gunawan	Wakil Presiden Direktur	-	-	-
Roosniati Salihin	Wakil Presiden Direktur	Komisaris	PT. Clipan Finance	Multifinance
Ng Kean Yik	Direktur	-	-	-
Edy Heryanto	Direktur	-	-	-
Lionto Gunawan	Direktur	-	-	-
Hendrawan Danusaputra	Direktur	-	-	-
Gunawan Santoso	Direktur	Komisaris	PT. Verena Multifinance	Multifinance
Iswanto Tjitradi	Direktur	-	-	-
Ahmad Hidayat	Direktur	-	-	-
Antonius Ketut Dwirianto	Direktur Kepatuhan	-	-	-

### 2.3.3. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Seluruh anggota Direksi Bank mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Seluruh anggota Direksi bertanggung jawab penuh dalam pengembangan bisnis dan pengelolaan risiko bank dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, meningkatkan *shareholder value* serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
- b. Menetapkan strategi usaha dan memantau serta memastikan pelaksanaan *Good Corporate Governance* dengan memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian serta kepatuhan pada Peraturan Bank Indonesia dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku, sesuai dengan visi/misi yang ditetapkan.
- c. Menyusun Rencana Bisnis dan/atau revisinya, melakukan supervisi dan sosialisasi kepada pejabat-pejabat unit kerja terkait, menyampaikannya ke Bank Indonesia dan selanjutnya memantau pelaksanaannya dari waktu ke waktu.
- d. Menyelenggarakan Rapat Kerja Tahunan untuk mengevaluasi dan menetapkan Program Kerja.
- e. Menetapkan struktur organisasi perusahaan, beserta uraian tugas dan wewenang sesuai pembedangan masing-masing.
- f. Mengelola Sumber Daya Perusahaan untuk mengoptimalkan kinerja perusahaan, meneliti setiap hal yang terkait dengan efisiensi usaha, mengambil keputusan, membuat kebijakan, melaksanakan pengawasan serta verifikasi yang dianggap perlu.
- g. Melakukan supervisi kepada jajaran manajemen untuk memastikan ketepatan dan kualitas laporan serta menyetujui data keuangan yang disajikan kepada publik dan pemegang saham.
- h. Menyelenggarakan rapat Direksi sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan untuk membahas perkembangan usaha, masalah yang dihadapi dan memastikan terlaksananya manajemen risiko.
- i. Menciptakan struktur pengendalian intern, menjamin terselenggaranya fungsi audit intern Bank dalam setiap tingkatan manajemen dan menindaklanjuti temuan audit intern Bank sesuai dengan kebijakan atau pengarahan yang diberikan Dewan Komisaris.
- j. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
- k. Direksi tidak menggunakan penasehat perorangan dan / atau jasa profesional sebagai konsultan, kecuali untuk proyek yang bersifat khusus.
- l. Memperhatikan kepentingan yang wajar dari pemangku kepentingan Bank Panin.

### 2.3.4. Kewenangan Direksi

Direksi mempunyai kewenangan sebagai berikut:

1. Direksi berhak mewakili Perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan akan tetapi dengan pembatasan bahwa persetujuan tertulis dari dan atau surat-surat yang berkenaan harus ditandatangani oleh 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan komisaris dimana satu diantara mereka harus presiden komisaris atau wakil presiden komisaris.
2. Melakukan perbuatan hukum untuk mengalihkan kekayaan perseroan atau menjadinya jaminan utang kekayaan perseroan yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih perseroan dalam satu transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, harus disetujui oleh RUPS.
3. Melakukan perbuatan hukum dimana terdapat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, dewan komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis perseroan, disyaratkan persetujuan RUPS
4. Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa khusus.

### 2.3.5. Rapat, Masa Jabatan dan Pelatihan Direksi

- **Rapat Direksi**

Selama 2011, telah dilakukan rapat Direksi sebanyak 11 (sebelas) kali dengan rincian sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Rapat Direksi		Rapat Direksi dengan Dewan Komisaris	
		Jumlah Kehadiran	% Kehadiran	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
Drs. H. Rostian Sjamsudin	Presiden Direktur	10	91%	10	91%
Chandra R Gunawan	Wakil Presiden Direktur	9	82%	9	82%
Roosniati Salihin	Wakil Presiden Direktur	8	73%	8	73%
NG Kean Yik	Direktur	10	91%	10	91%
Edy Heryanto	Direktur	9	82%	9	82%
Lionto Gunawan	Direktur	10	91%	10	91%
Hendrawan Danusaputra	Direktur	9	82%	9	82%
Gunawan Santoso	Direktur	10	91%	10	91%
Iswanto Tjitradi	Direktur	9	82%	9	82%
Ahmad Hidayat	Direktur	10	91%	10	91%
Antonius Ketut Dwirianto	Direktur Kepatuhan	11	100%	11	100%

- **Masa Jabatan**

Berdasarkan hasil RUPS tahun 2009 diputuskan masa jabatan Direksi Bank Panin sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Masa Jabatan		
		RUPS	Tanggal Efektif	Masa Berlaku
Drs. H. Rostian Sjamsudin	Presiden Direktur	30 Juni 2009	30 Juni 2009	2012
Chandra R Gunawan	Wakil Presiden Direktur	30 Juni 2009	30 Juni 2009	2012
Roosniati Salihin	Wakil Presiden Direktur	30 Juni 2009	30 Juni 2009	2012
Ng Kean Yik	Direktur	30 Juni 2009	30 Juni 2009	2012
Edy Heryanto	Direktur	30 Juni 2009	30 Juni 2009	2012
Lionto Gunawan	Direktur	30 Juni 2009	30 Juni 2009	2012
Hendrawan Danusaputra	Direktur	30 Juni 2009	30 Juni 2009	2012
Gunawan Santoso	Direktur	30 Juni 2009	30 Juni 2009	2012
Iswanto Tjitradi	Direktur	30 Juni 2009	30 Juni 2009	2012
Ahmad Hidayat	Direktur	30 Juni 2009	30 Juni 2009	2012
Antonius Ketut Dwirianto	Direktur Kepatuhan	08 September 2009	08 September 2009	2012

Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diselenggarakan pada tanggal 08 September 2009 memutuskan untuk mengangkat Antonius Ketut Dwirianto sebagai Direktur Kepatuhan dengan masa jabatan sampai dengan tahun 2012.

### **Pelatihan Direksi**

Selama tahun 2011, Direksi telah mengikuti pelatihan / training sebagai berikut :

<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Workshop /training/ Seminar</b>	<b>Penyelenggara</b>	<b>Waktu (Hari dan tanggal)</b>	<b>Tempat</b>
Drs. H. Rostian Sjamsudin	Presiden Direktur	Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan Risiko (Pelatihan)	Inhouse training	22 Juni 2011	KCU Senayan Lt 4
Chandra R. Gunawan	Wakil Presiden Direktur	Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan Risiko (Pelatihan)	Inhouse training	27 Juli 2011	KCU Senayan Lt 4
Roosniati Salihin	Wakil Presiden Direktur	Best Employers In Indonesia 2011	Eksternal (Globe Asia)	20 Juni 2011	Midplaza Hotel Jakarta
		Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan Risiko (Pelatihan)	Inhouse training	14 Juli 2011	KCU Senayan Lt 4

NG Kean Yik	Direktur	Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan Risiko (Pelatihan)	Inhouse training	27 Juli 2011	KCU Senayan Lt 4
Edy Heryanto	Direktur	Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan Risiko (Pelatihan)	Inhouse training	22 Juni 2011	KCU Senayan Lt 4
Lionto Gunawan	Direktur	Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan Risiko (Pelatihan)	Inhouse training	27 Juli 2011	KCU Senayan Lt 4
Hendrawan Danusaputra	Direktur	Menyongsong Private Credit Bureau Di Indonesia	Eksternal (Badan Sertifikasi Manajemen Risiko)	9 Maret 2011	Sari Pan Pasific Hotel Jakarta
		Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan Risiko (Pelatihan)	Inhouse training	14 Juli 2011	KCU Senayan Lt 4
Gunawan Santoso	Direktur	Menyongsong Private Credit Bureau Di Indonesia	Eksternal (Badan Sertifikasi Manajemen Risiko)	9 Maret 2011	Sari Pan Pasific Hotel Jakarta
		Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan Risiko (Pelatihan)	Inhouse training	27 Juli 2011	KCU Senayan Lt 4
Iswanto Tjitradi	Direktur	Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan Risiko (Pelatihan)	Inhouse training	14 Juli 2011	KCU Senayan Lt 4
		Funds Transfer Pricing (FTP), Risk Adjusted Return On Capital (RAROC) & Optimal Loan And Deposit Pricing	Eksternal (Badan Sertifikasi Manajemen Risiko)	16 Oktober 2011	Hotel Nikko Jakarta
Ahmad Hidayat	Direktur	Workshop Pembukuan Cabang	Biro Administrasi Keuangan	24 Maret 2011	Hotel Ciputra Jakarta
		Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan Risiko (Pelatihan)	Inhouse training	22 Juni 2011	KCU Senayan Lt 4



Antonius Dwirianto	Ketut	Direktur Kepatuhan	Seminar & Pertemuan FKDKP	Eksternal (Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan – BI)	24 Februari 2011	Hotel Novotel Solo
			Menyongsong Private Credit Bureau Di Indonesia	Eksternal (Badan Sertifikasi Manajemen Risiko)	9 Maret 2011	Sari Pan Pasific Hotel Jakarta
			Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan Risiko (Pelatihan)	Inhouse training	22 Juni 2011	KCU Senayan Lt 4
			Tindak Kejahatan Di Sektor Keuangan Dan Dampaknya Terhadap Risiko Operasional, Hukum, Dan Reputasi (Pembicara)	Eksternal (PT Metrobiz Indoswara)	23 September 2011	Hotel Novotel Batam
			Asesor Uji Kompetensi Bidang Manajemen Risiko	Eksternal (Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan)	7 Desember 2011	Jakarta

### 2.3.6. Kepemilikan Saham Direksi

Posisi 31 Desember 2011, seluruh anggota Direksi tidak memiliki saham pada Bank Panin yang secara detail adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham	%
1	Drs. H. Rostian Sjamsudin	Presiden Direktur	Tidak ada	-
2	Chandra R Gunawan	Wakil Presiden Direktur	Tidak ada	-
3	Roosniati Salihin	Wakil Presiden Direktur	Tidak ada	-
4	Lionto Gunawan	Direktur	Tidak ada	-
5	Edy Heryanto	Direktur	Tidak ada	-
6	Ng Kean Yik	Direktur	Tidak ada	-
7	Iswanto Tjitradi	Direktur	Tidak ada	-
8	Gunawan Santoso	Direktur	Tidak ada	-
9	Hendrawan Danusaputra	Direktur	Tidak ada	-
10	Ahmad Hidayat	Direktur	Tidak ada	-
11	Antonius Ketut Dwirianto	Direktur (Kepatuhan)	Tidak ada	-

### 2.3.7. Kepemilikan Saham pada Perusahaan Lain

Menurut ketentuan Bank Indonesia, anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain. Ketentuan ini dapat dipenuhi Perusahaan.

### 2.3.8. Kepemilikan Saham Mencapai 5% / atau Lebih dari Modal Disetor pada Perusahaan Lain

Direksi tidak memiliki saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada perusahaan lain maupun lembaga keuangan lainnya. Adapun kepemilikan saham di perusahaan lain maupun lembaga keuangan lainnya adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Perusahaan Lainnya	Bank Lainnya	Lembaga Keuangan Lainnya	Keterangan
1	Drs. H. Rostian Sjamsudin	Presiden Direktur	-	-	-	Tidak ada
2	Chandra R Gunawan	Wakil Presiden Direktur	-	-	-	Tidak ada
3	Roosniati Salihin	Wakil Presiden Direktur	-	-	-	Tidak ada
4	Lionto Gunawan	Direktur	-	-	-	Tidak ada
5	Edy Heryanto	Direktur	-	-	-	Tidak ada
6	Ng Kean Yik	Direktur	-	-	-	Tidak ada
7	Iswanto Tjitradi	Direktur	-	-	-	Tidak ada
8	Gunawan Santoso	Direktur	-	-	-	Tidak ada
9	Hendrawan Danusaputra	Direktur	-	-	-	Tidak ada
10	Ahmad Hidayat	Direktur	-	-	-	Tidak ada
11	Antonius Ketut Dwirianto	Direktur Kepatuhan	-	-	-	Tidak ada

### 2.3.9. Remunerasi Dan Fasilitas Lain Dewan Komisaris dan Direksi

Ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium atau remunerasi dan/atau tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi

Sedangkan ketentuan tentang besarnya gaji atau remunerasi dan/ atau tunjangan bagi anggota Direksi disetujui oleh RUPS. Dalam hal penetapan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi dilimpahkan oleh Dewan Komisaris kepada RUPS, maka hal tersebut ditetapkan dalam RUPS berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.

Untuk tahun 2011, maka total paket Remunerasi dan Fasilitas lain yang diterima sebagai berikut :

- Dewan Komisaris 4 (Empat) orang sebesar Rp 2.687 juta belum termasuk fasilitas lain dalam bentuk natura sebesar Rp. 147 juta.
- Direksi 11 (sebelas) orang sebesar Rp 31.489 juta belum termasuk fasilitas lain dalam bentuk natura sebesar Rp.4.679 juta yang tidak dapat dimiliki.

**Jumlah remunerasi dan fasilitas lain yang diterima Dewan Komisaris dan Direksi selama 2011 adalah sbb :**

No	Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain	Jumlah Diterima dalam 1 tahun			
		Dewan Komisaris		Dewan Direksi	
		Orang	Jutaan Rupiah	Orang	Jutaan Rupiah
1	Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura)	4	2.687	11	31.489
2.	Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) dalam ekuivalen Rupiah yang :				
	a. dapat dimiliki	-	-	-	-
	b. tidak dapat dimiliki	1	147	11	4.679
	- perumahan				
	- transportasi				
	- asuransi kesehatan				
	<b>Total</b>	5	2.834	22	36.168

Jenis Remunerasi per orang dalam 1 tahun	Jumlah Dewan Komisaris	Jumlah Direksi
Di atas Rp2 miliar	-	11
Di atas Rp1 miliar – Rp2 miliar	1	-
Di atas Rp500 juta – Rp1 miliar	1	-
Rp500 juta ke bawah	2	-

**Rasio gaji tertinggi dan terendah di Bank Panin sesuai grade maksimum masing-masing pegawai tercatat sebagai berikut**

- a. rasio gaji karyawan yang tertinggi dan terendah adalah 39 : 1
- b. rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah adalah 2 : 1
- c. rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah adalah 3,4 : 1
- d. rasio gaji Direksi tertinggi dan karyawan tertinggi adalah 2,6 : 1

## 2.4. Komite – Komite Eksekutif Direksi

### 2.4.1. Asset & Liabilities Committee (ALCO)

Anggota Direksi Bank secara berkala melakukan evaluasi terhadap kinerja bank dalam mengelola Asset dan Liability agar dapat berjalan secara efektif dan optimal. Asset & Liabilities Committee (ALCO) dibentuk berdasarkan kebijakan ALMA yang disusun pada tahun 2004.

Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dalam mengelola asset dan liabilities bank, Komite ini mengacu kepada ketentuan PBI No.5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Risiko Bagi Bank Umum sebagaimana diubah dengan PBI No.11/25/PBI/2009, Surat Edaran BI No.11/6/DPNP tanggal 6 Juli 2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas dan Surat Edaran BI Nomor 5/21/DPNP tanggal 29 September 2003 sebagaimana telah diubah dengan PBI No.13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

Susunan Komite ALCO sampai dengan akhir bulan Desember 2011 terdiri dari :

1. Direksi (Pemimpin rapat ALCO : Presiden Direktur)
2. Kepala Divisi Treasury
3. Kepala Biro Administrasi Keuangan
4. Kepala Divisi International Banking
5. Kepala Commercial & Small Lending
6. Kepala Corporate Banking
7. Kepala Consumer Banking
8. Kepala Manajemen Risiko (Observer)
9. Unit ALCO Support

Kepala Divisi lainnya, Kepala Biro dan Pemimpin Cabang / Manajer Senior akan diundang jika ada permasalahan-permasalahan spesifik yang membutuhkan pendapat mereka.

### **Tugas dan Tanggung Jawab**

Asset & Liabilities Committee (ALCO) mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain:

1. Mengubah, mengkaji dan mengembangkan strategi ALMA
2. Mengevaluasi berbagai indikator makro ekonomi
3. Mengkaji penetapan harga (Pricing) aktiva / pasiva Bank
4. Mengkaji anggaran (rencana bisnis) dibandingkan dengan pencapaiannya

#### **2.4.2. Komite Pengarah Teknologi Informasi / *Information Technology Steering Committee (ITSC)***

Komite Pengarah Teknologi Informasi dibentuk berdasarkan SK Direksi 003/SK-DIR/08 tanggal 18 Januari 2008 yang terakhir diubah dengan dengan SK Direksi No.001/SK-DIR/10, dengan tugas dan tanggung jawab mengacu kepada ketentuan PBI No.9/15/PBI/2007 tentang Implementasi Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi pada Bank Umum, dan peraturan lainnya mengenai teknologi dan informasi yang berhubungan dengan produk dan layanan bank, serta aktifitas bank.

Susunan Komite Pengarah Teknologi Informasi sampai dengan akhir bulan Desember 2011 terdiri dari :

Ketua	: Wakil Presiden Direktur I
Wakil Ketua	: Kepala Biro Teknologi Informasi
Sekretaris	: Direktur Bidang Manajemen Risiko
Anggota	: Direktur Bidang Consumer Banking

### **Tugas dan Tanggung Jawab**

Bertanggung jawab memberikan rekomendasi kepada Direksi yang paling kurang terkait dengan:

- a. Rencana Strategis Teknologi Informasi (*Information Technology Strategic Plan*) yang searah dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank;
- b. Kesesuaian proyek-proyek Teknologi Informasi yang disetujui dengan Rencana Strategis Teknologi Informasi;
- c. Kesesuaian antara pelaksanaan proyek-proyek Teknologi Informasi dengan rencana proyek yang disepakati (*project charter*);
- d. Kesesuaian Teknologi Informasi dengan kebutuhan sistem informasi manajemen dan kebutuhan kegiatan usaha Bank;
- e. Efektivitas langkah-langkah meminimalkan risiko atas investasi Bank pada sektor Teknologi Informasi agar investasi tersebut memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis Bank;
- f. Pemantauan atas kinerja Teknologi Informasi dan upaya peningkatannya;
- g. Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait Teknologi Informasi, yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggara, secara efektif, efisien dan tepat waktu.

### 2.4.3. Komite Manajemen Risiko / *Risk Management Committee (RMC)*

Komite Manajemen Risiko dibentuk berdasarkan SK Direksi 001/SK-DIR/2008 tanggal 15 Januari 2008 yang diubah dengan 056/DIR/Int/2010 tanggal 5 Maret 2010, dengan tugas dan tanggung jawab mengacu kepada ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum, serta Undang-Undang Dasar Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Susunan Komite Manajemen Risiko / sampai dengan akhir bulan Desember 2011 terdiri dari :

- a. Anggota Tetap (Mayoritas Direksi):
  1. Presiden Direktur
  2. Wakil Presiden Direktur I (Koordinator Business Group)
  3. Wakil Presiden Direktur II (Koordinator Support Group)
  4. Direktur Bidang Kredit Konsumer dan Pengembangan Produk
  5. Direktur Bidang International Banking
  6. Direktur Bidang Treasury
  7. Direktur Bidang Kredit Komersial
  8. Direktur Bidang Kredit Korporasi
  9. Direktur Bidang Kepatuhan dan Manajemen Risiko
  
- b. Anggota tidak tetap (Pejabat Eksekutif Terkait) :
  1. Kepala Divisi International Banking
  2. Kepala Divisi Treasury
  3. Kepala Divisi / Head Bidang Perkreditan (Konsumer, Komersial dan Korporasi)
  4. Kepala Biro Manajemen Risiko
  5. Kepala Biro Pengawasan dan Pemeriksaan

#### **Tugas dan Tanggung Jawab**

Komite Manajemen Risiko berwenang dan bertanggung jawab memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Menyusun kebijakan manajemen risiko serta perubahannya termasuk strategi manajemen risiko dan *contingency plan* apabila kondisi eksternal tidak normal terjadi. Penyusunan dimaksud dilakukan bersama-sama dengan pimpinan Satuan Kerja Operasional dan pimpinan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
2. Perbaiki atau penyempurnaan penerapan Manajemen Risiko yang dilakukan secara berkala maupun bersifat insidental sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal Bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan dan profil risiko Bank dan hasil evaluasi terhadap efektivitas penerapan tersebut.

3. Penetapan (*justification*) atas hal-hal yang terkait dengan keputusan-keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (*irregularities*), seperti keputusan pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan rencana bisnis Bank yang telah ditetapkan sebelumnya atau pengambilan posisi / eksposur risiko yang melampaui limit yang telah ditetapkan.

### 3. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern, dan Audit Ekstern

#### 3.1. Penerapan Fungsi Kepatuhan

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/ PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum, khususnya Pasal 5, Pasal 12 huruf a dan Pasal 14 angka (1) perihal Laporan Tugas Direktur Kepatuhan, disebutkan bahwa Direktur Kepatuhan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan kepada Bank Indonesia secara periodik per-semester.

Dalam melaksanakan tugas fungsi kepatuhan bank, satuan kerja kepatuhan yang bertanggungjawab langsung terhadap Direktur Kepatuhan senantiasa berpedoman terhadap ketentuan dan peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Satuan kerja kepatuhan mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam memastikan penerapan dan pelaksanaan tugas fungsi kepatuhan di setiap tingkatan organisasi agar dapat terlaksana secara maksimal guna mendukung terciptanya budaya kepatuhan (*compliance culture*) serta memperkecil kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan yang ditetapkan oleh Regulator.

Dalam rangka melaksanakan fungsi kepatuhan dan memastikan kepatuhan bank terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sepanjang tahun 2011 Satuan Kerja Kepatuhan telah melakukan langkah kerja sebagai berikut:

- a. Melakukan proses pengkinian atas profil data / dokumen terhadap nasabah individual dan nasabah berbadan hukum / badan usaha di seluruh kantor cabang secara berkala.
- b. Melakukan monitoring dan sosialisasi atas terbitnya ketentuan dan peraturan Bank Indonesia maupun peraturan perundang-undangan yang terbaru dan/atau perubahannya kepada seluruh jajaran manajemen dan kantor cabang.
- c. Memonitor penyampaian laporan rutin oleh Divisi / Biro / Group kepada Bank Indonesia dan pihak eksternal lainnya.
- d. Melakukan pengkinian terhadap Kebijakan / Buku Pedoman Satuan Kerja Kepatuhan dan Buku Pedoman Pelaksanaan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT) yang menjadi acuan dalam melaksanakan kepatuhan bank agar sejalan dengan peraturan Bank Indonesia dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Terlibat dalam melakukan analisa dan identifikasi serta opini kepatuhan bank terhadap rencana penerbitan produk dan pelaksanaan aktivitas baru beserta pengembangannya agar tetap mengacu dan sejalan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

31/ f. Menyampaikan...

f. Menyampaikan laporan tindak lanjut / perbaikan atas kelemahan yang ditemukan pada aktivitas Bank yang mencakup prosedur dan sistem informasi Bank kepada Bank Indonesia. Selama tahun 2011 Bank telah memenuhi komitmen atas Laporan hasil Pemeriksaan PT. Bank Panin Tbk berdasarkan risiko sesuai dengan target penyelesaian sebagaimana telah disepakati dengan Tim Pemeriksa Bank Indonesia.

Satuan Kerja Kepatuhan senantiasa terlibat dalam memberikan arahan / pelatihan terkait penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme serta penerapan budaya kepatuhan kepada karyawan khususnya kepada karyawan baru.

Seiring dengan penerbitan Peraturan Bank Indonesia No. 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum yang diberlakukan efektif tanggal 1 September 2011, Peraturan Bank Indonesia tersebut mempengaruhi fungsi, tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan menjadi lebih kompleks karena PBI tersebut mewajibkan penerapan Budaya Kepatuhan dan pelaksanaan Fungsi Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank.

Agar pelaksanaan fungsi kepatuhan dapat berjalan dengan maksimal, satuan kerja kepatuhan secara berkesinambungan memberikan pengarahan/pembinaan kepada seluruh unit kerja dan seluruh kantor cabang akan pentingnya kepatuhan terhadap kebijakan, sistem dan prosedur yang telah ditetapkan. Kepatuhan bank terhadap ketentuan dan peraturan tersebut merupakan faktor yang sangat penting dalam meningkatkan kinerja bank, guna mencegah timbulnya risiko yang dapat berdampak buruk dalam pelaksanaan kegiatan usaha bank, menanamkan budaya kepatuhan serta guna melindungi kepentingan seluruh *stakeholders*.

Satuan kerja kepatuhan melakukan tindak lanjut dan perbaikan terhadap setiap risiko kepatuhan yang timbul atas ketidakpatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku dan senantiasa berkoordinasi dengan Biro Manajemen Risiko dalam mengolah, mengukur dan menganalisa risiko kepatuhan bank secara berkala. Satuan kerja kepatuhan juga berfungsi dalam memonitor dan mengawasi setiap pemenuhan seluruh komitmen bank dalam melakukan perbaikan dan tindak lanjut dari segi sistem, prosedur, kebijakan internal bank dan seluruh aktivitas operasional bank agar sejalan dengan dengan peraturan / ketentuan yang berlaku

Dalam rangka mendukung terciptanya budaya kepatuhan bank dan pelaksanaan fungsi kepatuhan bank dapat berjalan secara menyeluruh, Satuan kerja kepatuhan menyusun metode kerja dengan mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

- Pengelolaan risiko kepatuhan lebih difokuskan dalam upaya meningkatkan budaya kepatuhan diseluruh kegiatan usaha bank dan disetiap tingkatan organisasi.
- Meningkatkan kepatuhan bank terhadap ketentuan / peraturan eksternal seiring dengan perkembangan kegiatan usaha bank.
- Meningkatkan pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan prosedur dalam melakukan kegiatan usaha bank agar sejalan dengan kebijakan dan ketentuan yang berlaku.

Bank Panin telah menyampaikan Laporan Kepatuhan periode semester I dan semester II tahun 2011 kepada Bank Indonesia sesuai jadwal dan secara garis besar melaporkan pelaksanaan ketentuan kehati-hatian, yang mencakup antara lain:



1. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)

Rasio KPMM atau CAR Bank Panin selama 3 (tiga) tahun terakhir diatas batas minimum yang dipersyaratkan Bank Indonesia sebesar 8%. Perkembangan rasio KPMM sebagaimana tabel berikut:

Rasio Per Desember	2009	2010	2011
Rasio KPMM atau CAR (%)	21,53%	16,65%	17,45 %

2. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

Peraturan Bank Indonesia No.8/13/PBI/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No.7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Umum mengatur maksimum pemberian kredit / pembiayaan kepada Pihak Terkait sebesar 10% dari Modal dan pemberian kredit/pembiayaan kepada Pihak Tidak Terkait sebesar 20% dan 25% dari Modal. Dalam periode 2009 sampai dengan 2011, tidak terdapat pelanggaran BMPK baik kepada Pihak Terkait maupun Pihak Tidak Terkait.

Tahun	2009	2010	2011
Batas Maksimum Pemberian Kredit	Nihil	Nihil	Nihil

3. *Non Performing Loan* (NPL)

Perkembangan *NPL Gross dan NPL Netto* dalam 3 (tiga) tahun terakhir sebagai berikut:

Rasio Per Desember	2009	2010	2011
NPL Gross (%)	3,16%	4,37%	3,56 %
NPL Nett (%)	1,60%	2,68%	0,92 %

4. Posisi Devisa *Netto* (PDN)

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/10/PBI/2010 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/13/PBI/2003 tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum, Posisi Devisa Netto Bank Panin berada dibawah batas maksimum yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia sebesar 20% dari Modal. Hal ini tercermin dari perkembangan PDN dalam 3 (tiga) tahun terakhir sebagai berikut :

Rasio Per Desember	2009	2010	2011
Rasio PDN (%)	2,90%	0,31%	0,60%

### 3.2. Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

Salah satu fungsi yang melekat di Satuan Kerja Kepatuhan adalah pelaksanaan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme yang diwajibkan oleh Bank Indonesia. Selama 2011, Perusahaan telah melakukan berbagai aktivitas dalam memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan terkait Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) yaitu sebagai berikut:

- Melaksanakan program pelatihan dan sosialisasi APU dan PPT kepada 641 peserta yang terdiri dari :
  - a. Pelatihan dasar, diberikan kepada karyawan baru baik pada unit bisnis maupun support serta calon karyawan pimpinan.
  - b. Pelatihan teknis, diberikan kepada tim KYC lokal dan *frontliners*. Dalam pelatihan teknis ini, peserta memperoleh pengenalan dan keterampilan penerapan APU dan PPT serta pelatihan penggunaan aplikasi *AML Solution*.
- Melakukan aktivitas pelaporan dan tindak lanjut permintaan otoritas serta bank koresponden dengan penjelasan sebagai berikut:

No.	Aktivitas	Periode 2011
1	Melaporkan Transaksi Keuangan Tunai (CTR) $\geq$ Rp. 500 Juta	sebanyak 29.525 transaksi
2	Transaksi Keuangan Mencurigakan (STR)	43 laporan
3	Menindaklanjuti permintaan data dan informasi rekening/ keuangan dari : <ul style="list-style-type: none"> <li>- PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan).</li> <li>- KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)</li> </ul>	24 laporan 47 laporan
4	Permintaan <i>due diligence</i> AML/CFT dari Bank Koresponden.	9 permintaan

### 3.3. Fungsi Audit Intern

Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) merupakan unit kerja independen dan melapor langsung kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Posisi, kewenangan, tanggung jawab profesionalisme, organisasi, dan cakupan tugas SKAI mengacu pada Standar Fungsi Audit Internal (SPFAIB) yang ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum.

Sampai dengan Desember 2011 Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dipimpin oleh Herbert J.S. Sibuea, 39 tahun yang mempunyai pengalaman dalam berbagai bidang.

Review kepatuhan SKAI terhadap standar Pemeriksaan Fungsi Audit Intern Bank yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam Peraturan No. 1/6/PBI/1999 telah dilakukan untuk periode bulan Juli 2008 sampai dengan bulan Juni 2011. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan Laporan Review Ekstern – Weddie Andriyanto & Rekan No. 006/AUP-WR/RBPP-BP/XII/11 tanggal 21 Desember 2011, dapat digarisbawahi bahwa selama periode pemeriksaan tersebut, Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank Panin telah mematuhi semua hal yang material dalam ketentuan-ketentuan Standar Pemeriksaan Fungsi Audit Intern Bank, Laporan tersebut telah disampaikan kepada Bank Indonesia.

Dalam melaksanakan tugasnya, SKAI berpedoman pada Piagam Audit Intern sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direksi tanggal 30 Maret 2009 yang disusun untuk menegaskan visi dan misi, fungsi dan ruang lingkup kerja, tanggung jawab, kewenangan, akuntabilitas, independensi, ketidakberpihakan dan kode etik dari Audit Intern.

SKAI mendukung operasional Bank untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan dalam pendekatan yang sistematis dan disiplin termasuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian intern, agar Bank memenuhi prinsip *Good Corporate Governance*. SKAI melakukan audit terhadap seluruh unit kerja Kantor Pusat dan Kantor Cabang untuk melihat pelaksanaan kerja sesuai dengan *System Operation Procedure* (SOP). Dalam menjalankan tugasnya, Audit Internal diberi wewenang sesuai penugasan dan pedoman yang ditetapkan untuk mengakses semua fungsi, catatan, property dan karyawan Bank sesuai penugasan audit tanpa dibatasi oleh pihak manapun.

Sepanjang tahun 2011, Internal Audit telah melakukan pemeriksaan di :

1. Empat (4) Divisi/ Biro/ Group di Kantor Pusat termasuk entitas unit kerja di dalamnya pada pemeriksaan Aktivitas Treasury (Divisi Treasury, Divisi Financial Institution dan Unit Settlement & Control) , pemeriksaan Aktivitas Priority Banking (Retail Banking Group), pemeriksaan Aktivitas Teknologi Informasi terkait Security & Aplikasi Corebanking (Biro Teknologi Informasi).
2. Empat Puluh Lima (45) Kantor Cabang, termasuk sampling Kantor Cabang Pembantu di bawahnya yang dilakukan oleh IA di Kantor Pusat dan IA di Kantor Cabang.

### **3.3.1. Penyimpangan internal (internal fraud)**

Bank senantiasa meningkatkan pelaksanaan atas kebijakan dan prosedur penanganan fraud guna meminimalisir terjadinya risiko operasional. Tabel di bawah ini mengungkapkan dan penjelasannya terkait penyimpangan / kecurangan yang dilakukan oleh pengurus atau pegawai tetap atau tidak tetap (honorar dan outsourcing) dengan proses kerja dan kegiatan operasional Bank yang dampak penyimpangannya lebih dari Rp100 juta.

	Pengurus		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011
Total Fraud	-	-	<b>3</b>	<b>1</b>	-	-
Telah diselesaikan	-	-	<b>2</b>	-	-	-
Dalam proses penyelesaian di internal bank	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hokum	-	-	<b>1</b>	<b>1</b>	-	-

### Penjelasan Internal Fraud

#### Tahun 2010

Fraud	Jumlah (Rp)	Keterangan
Transaksi transfer menggunakan media instruksi yang di-fax (April 2010) di Kantor Cabang Pembantu (KCP)	(USD 49,314.- dan Rp 280 Juta) Total =760,000,000.00	Dilakukan oleh pejabat / karyawan tetap dan telah diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
Pencurian uang tunai (April 2010) di KCP	1,961,976,000.00	Dilakukan oleh pejabat / karyawan tetap dan telah diproses sesuai ketentuan yang berlaku (proses hukum).
Manipulasi transaksi dengan cara mendebet GL Biaya Bunga Deposito (P/NB) dan mengkreditkan ke rekening Tabungan yang bersangkutan/ istrinya (Oktober 2010) di Kantor Cabang Utama (KCU)	4,709,374,724.93	Dilakukan oleh staf / karyawan tetap dan telah diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
<b>Total (tahun 2010)</b>	<b>7,431,350,724.93</b>	

#### Tahun 2011

Fraud	Jumlah (Rp)	Keterangan
Manipulasi transaksi dengan cara mendebet GL – Biaya Promo Tabungan Dibayar Dimuka (1320702) dan mentransferkannya melalui RTGS untuk kepentingan pribadi ( Januari 2011) KCP	2,484,592,287	Dilakukan oleh pejabat / karyawan tetap dan telah diproses sesuai ketentuan yang berlaku (proses hukum).
<b>Total (tahun 2011)</b>	<b>2.484.592.287</b>	

36/ Atas...

Atas hasil audit tersebut, dikarenakan terdapat beberapa penyimpangan maka selama tahun 2011 telah diberikan sanksi kepada karyawan yang melakukan penyimpangan, dengan perincian sebagai berikut:

No.	JENIS SANKSI	JUMLAH / TOTAL
1	Surat Teguran	
2	Surat Peringatan I	3
3	Surat Peringatan II	
4	Surat Peringatan III	
5	Pemberhentian Dengan Tidak Hormat	1
6	Pencantuman / Pelaporan sebagai Karyawan / Daftar Tercela	1

### 3.4. Fungsi Audit Ekstern

Hubungan antara Bank Panin, Kantor Akuntan Publik (KAP), Akuntan Publik, dan Bank Indonesia telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu Peraturan Bank Indonesia No. 7/50/PBI/2005 jo. No. 3/22/PBI/2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank .

Berdasarkan hasil RUPS tanggal 30 Juni 2011 memutuskan untuk memberi kuasa kepada Direksi untuk menunjuk Akuntan Publik mengaudit buku Perseroan tahun 2011. Dengan memperhatikan pemberitahuan hasil RUPS tanggal 4 Juli 2011 serta surat rekomendasi Dewan Komisaris tanggal 11 Mei 2011, Direksi menetapkan penunjukkan Osman Bing Satrio and Partners, anggota Deloitte Touche Tohmatsu sebagai auditor independen Bank Panin tahun 2011. Penunjukan ini telah diumumkan di media cetak yakni pada tanggal 4 Juli 2011.

Auditor Independen yang ditunjuk telah menyatakan bahwa tidak ada benturan kepentingan dalam tugas auditnya. Selama tahun 2011 KAP tersebut tidak memberikan jasa lain kepada Bank Panin selain jasa audit, sehingga tidak terjadi benturan kepentingan dalam pelaksanaan proses audit.

Penunjukkan Auditor Independen telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu tidak lebih dari 5 tahun berturut-turut. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 7/50/PBI/2005 jo. No. 3/22/PBI/2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank, penunjukkan KAP yang sama hanya bisa dilakukan selama lima tahun berturut-turut kecuali jika memenuhi kondisi tertentu dan dilaksanakan atas persetujuan Bank Indonesia.

37/ Berikut...

Berikut adalah Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit Laporan Keuangan Bank Panin selama 6 tahun terakhir :

Tahun	Kantor Akuntan Publik	Nama Akuntan (Perorangan)
2011	Osman Bing Satrio & Rekan (Deloitte)	Basan Alhuenius SE
2010	Osman Bing Satrio & Rekan (Deloitte)	Basan Alhuenius SE
2009	Osman Bing Satrio & Rekan (Deloitte)	Basan Alhuenius SE
2008	Osman Bing Satrio & Rekan (Deloitte)	Muhammad Irfan
2007	Osman Bing Satrio & Rekan (Deloitte)	Muhammad Irfan
2006	Osman Ramli Satrio & Rekan	Merliyana Syamsul, SE

Dalam melaksanakan Fungsi Audit Ekstern, KAP mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan. Independensi akuntan publik dalam mengaudit laporan keuangan tahun buku 2011 telah sesuai dengan Standar Auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia.

Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik telah memenuhi aspek-aspek di bawah ini:

- Kapasitas Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk;
- Legalitas perjanjian kerja;
- Ruang lingkup audit;
- Standar profesional akuntan publik, dan
- Komunikasi Bank Indonesia dengan Kantor Akuntan Publik dimaksud.

Audit Umum Laporan Audit Umum Laporan Keuangan Bank Panin tahun buku yang berakhir per 31 Desember 2011 yang dilakukan meliputi audit atas Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas serta Laporan Arus Kas untuk tahun buku yang berakhir per tanggal tersebut, untuk menyatakan pendapat mengenai kewajaran penyajian posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas perusahaan, dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

#### 4. Manajemen Risiko

Manajemen risiko Perusahaan diterapkan dengan memastikan prinsip kehati-hatian yang diterapkan secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak. Proses konsolidasi dilakukan dengan tetap memperhatikan perbedaan karakteristik usaha Perusahaan Anak dengan Bank sehingga parameter-parameter pengukuran risiko tertentu dan atau kebijakan dan prosedur disesuaikan dengan tetap mengacu pada prinsip tata kelola manajemen risiko Perusahaan secara keseluruhan. Pengelolaan risiko Perusahaan Anak menjadi fokus perhatian khusus dari manajemen Perusahaan karena berperan penting dalam menunjang rencana strategik Perusahaan.

#### 4.1. Penerapan Manajemen Risiko

##### A. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris melakukan pengawasan secara pro-aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko Bank.

Dewan komisaris terlibat aktif dalam kebijakan sebagai berikut :

- Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko melalui pengesahan buku-buku pedoman dan revisi / pengkiniannya.
- Mengevaluasi tugas dan tanggung jawab Direksi dalam melaksanakan kebijakan manajemen risiko melalui evaluasi terhadap laporan Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko.
- Mengevaluasi dan memberikan keputusan terhadap proposal Direksi yang terkait dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
- Melakukan pemantauan terhadap Profil Risiko Individu (Bank) dan Profil Risiko Konsolidasi (Perusahaan Anak).

Direksi wajib untuk :

- Melakukan pengawasan terhadap target pemenuhan Rencana Bisnis / Rencana Kerja Bank.
- Mengkaji ulang terhadap penilaian risiko, ketepatan kebijakan manajemen risiko. Kecukupan implementasi MIS.
- Memberikan penilaian terhadap Risiko Produk dan Aktivitas Baru.
- Menyediakan sumber daya yang berkualitas untuk menyelesaikan tugas pengelolaan risiko yang dilakukan antara lain melalui:
  - a. Pembentukan Divisi Manajemen Risiko serta penempatan dan pengembangan SDM yang berdedikasi untuk mengelola risiko Bank.
  - b. Regenerasi/kaderisasi SDM di bidang Manajemen Risiko.
  - c. Pengiriman SDM untuk pelatihan dan seminar.
- Mengembangkan metodologi dan perangkat Manajemen Risiko antara lain LGD, PD.

Pengawasan aktif Direksi tersebut dilakukan melalui unit kerja masing-masing Direktur bidang.

##### B. Kecukupan Kebijakan Prosedur dan Penetapan Limit

Bank memiliki kebijakan manajemen risiko sesuai ukuran dan kompleksitas serta risiko usaha. Prosedur berbasis risiko telah mencakup semua produk/aktivitas yang mengandung risiko. Limit risiko telah ditetapkan oleh masing-masing Direktur bidang dan dievaluasi sesuai kebutuhan.

##### C. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko.

Bank melakukan identifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko Bank terhadap aktivitas dan produk baru yang akan diluncurkan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan regulator lainnya.

#### D. Sistem Pengendalian Intern

Bank telah memiliki pedoman sistem pengendalian intern yang mencakup pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris, Direksi, Divisi/Biro/Group dan unit kerja terkait, dimana masing-masing maupun fungsi kontrol utamanya melekat pada masing-masing pejabat (*risk owner*) secara berjenjang.

#### Risiko Kredit

Untuk melakukan mitigasi risiko kredit, Bank Panin telah melakukan upaya – upaya sebagai berikut :

- Melakukan analisa yang baik terhadap setiap proposal kredit yang masuk, baik analisa kelayakan pemberian kredit maupun analisa terhadap tingkat risiko kredit yang terkandung didalamnya.
- Pemberian kredit dengan tidak mengabaikan BMPK, limit dan konsentrasi kredit.
- Pembentukan agunan yang diatur pada ketentuan internal sesuai dengan tujuannya.
- Pembentukan pencadangan untuk alokasi terhadap kerugian akibat gagal bayar *counterparty*.
- Menerapkan manajemen recovery kredit yaitu dengan restrukturisasi kredit terhadap debitur bermasalah namun masih dianggap mampu melunasi kreditnya.
- Melakukan monitoring terhadap portofolio Bank Panin yang dapat dijadikan sebagai *early warning*. Bentuk pemantauan yang telah dilakukan antara lain pemantauan terhadap total *loan* berdasarkan Segmen, Mata uang, Geografis dan Industri serta perkembangan terhadap kualitas kredit, mapping terhadap 100 debitur terbesar serta skenario *stress testing*.

#### Risiko Pasar

Pemantauan risiko pasar senantiasa dilakukan secara rutin dan berkala baik harian maupun bulanan. Untuk menunjang pemantauan eksposur risiko secara cepat dan tepat Bank telah efektif menggunakan *Guava Treasury System*. Sistem ini memudahkan Bank untuk memantau limit-limit yang telah dibuat seperti limit dealer, limit counterparty, limit daily turnover, dan limit mata uang. Selain itu dengan adanya Guava penentuan harga pasar untuk proses *mark to market* (MTM) telah dilakukan oleh BMR sebagai unit independen sesuai ketentuan Bank Indonesia.

Disisi risiko nilai tukar dapat dikatakan bahwa Bank tidak terekspos secara signifikan, terlihat dari Posisi Devisa Neto atau NOP Bank sepanjang tahun 2011 baik NOP akhir hari maupun NOP 30 menit tidak pernah melampaui ketentuan BI (20% dari modal).

Sedangkan untuk memperkecil dampak perubahan risiko suku bunga terhadap pendapatan, Bank tetap menjaga rasio aktiva yang sensitif terhadap suku bunga (*rate sensitivity asset*) dan terhadap pasiva yang sensitif terhadap suku bunga (*rate sensitivity liabilities*) agar tidak terlalu jauh dari 100%, sehingga apabila terjadi perubahan suku bunga secara paralel pada aset dan kewajiban Bank tidak terekspos risiko suku bunga yang besar.



Selain itu Bank senantiasa memantau *repricing profile* setiap *time bucket* untuk mengetahui dampak perubahan suku bunga terhadap NII Bank. Selain itu Bank juga melakukan pemantauan terhadap *mark to market* (MTM) surat-surat berharga secara bulanan dan mengingatkan unit kerja treasury apabila hasil perhitungan MTM menunjukkan potensi kerugian yang cukup besar.

### **Risiko Likuiditas**

Pengelolaan likuiditas Bank sudah dilakukan dengan baik, yaitu melalui pemantauan dan pelaporan internal berupa pemantauan cadangan (*buffer*) likuiditas secara mingguan, pemetaan aset dan kewajiban sesuai jatuh tempo baik secara kontraktual maupun behavioral, dan memantau profil risiko likuiditas Bank.

Sepanjang tahun 2011 telah dilakukan upaya untuk mitigasi risiko likuiditas di antaranya Bank terus berusaha untuk meningkatkan buffer likuiditasnya dengan menjaga ketersediaan aset likuid berupa *interbank placements* dan surat-surat berharga likuid seperti SBI, SUN, dan ORI dalam jumlah yang memadai guna melindungi bank dari potensi risiko likuiditas. Pada akhir tahun 2011 terpantau buffer likuiditas untuk IDR berada di kisaran 1.58 kali, sedangkan untuk USD sebesar 1.42 kali.

Bank juga telah mengupayakan komposisi simpanan utama sedikitnya 60% dari total dana pihak ketiga (DPK). Rasio kredit terhadap DPK yaitu LDR gabungan terpantau stabil di kisaran 10% - 80% sesuai ketentuan BI dan konsentrasi 100 Deposan Inti terhadap total DPK sepanjang 2011 terjaga dengan baik yaitu dibawah 10%. Dalam hal pemetaan aset dan kewajiban, pada tahun 2011 gap antara total aset dan kewajiban terpantau senantiasa memiliki gap positif. Profil risiko likuiditas sepanjang tahun 2011 terpantau *Low* untuk inheren dan *Strong* untuk RCS.

Dalam kaitannya dengan risiko likuiditas, Bank akan mereview dan mengkinikan Rencana Pendanaan Darurat (*Contingency Funding Plan*) secara berkala untuk memastikan efektivitas CFP tersebut.

### **Risiko Operasional dan Risiko Lainnya**

Mitigasi risiko operasional difokuskan pada :

#### **a. Sumber Daya Manusia**

- Menyelesaikan pembentukan *Internal Control Unit* (ICU) dengan melakukan rekrutmen karyawan ICU Cabang dan memberikan pelatihan kepada Supervisor/Kepala/Staf ICU mengenai tugas dan wewenang ICU Cabang.
- Menambah staf SKAI melalui rekrutmen *Internal Audit Officer* (IAO) Program.
- Peningkatan kualitas SDM dilakukan melalui pelatihan internal dan eksternal baik *hard skill* maupun *soft skill*.
- Menerapkan kebijakan *reward* dan *punishment* bagi karyawan (SDM) secara konsisten.

### b. Proses Internal

- Menerbitkan Surat Edaran Direksi bagi seluruh Kantor cabang utama untuk meningkatkan *operational risk awarness* dan penegasan dilarangnya *non-banking practises* dalam operasional cabang, sebagai mitigasi risiko operasional khususnya di bidang pelayanan nasabah.
- Melakukan sosialisasi atas temuan penyimpangan kepada seluruh internal auditor bank (SKAI Kantor Pusat dan Cabang) dan mengkinikan teknik dan prosedur *audit* agar dapat mendeteksi dan memitigasi adanya pelanggaran terhadap operasional Bank dengan segera.
- Melakukan analisis, identifikasi dan validasi *risk event* pada aktivitas *Priority Banking* dan *Internal Control Unit (ICU)*, melakukan penilaian risiko (*Risk & Control Self Assessment / RCSA*) terhadap aktivitas *Priority Banking* dan *Internal Control Unit (ICU)*.
- Memperluas cakupan pelaksanaan RCSA, selain unit kerja yang ada di Kantor Pusat dan Kantor Cabang Utama, juga dengan menyertakan seluruh unit kerja yang ada di Kantor Cabang Pembantu.

### c. Sistem

- Untuk meminimalisir dampak dari gangguan sistem aplikasi, Bank melakukan pengadaan *server backup*, terutama terhadap aplikasi – aplikasi kritikal. *Server backup* ini tersedia pada dua lokasi yaitu : *offsite* dan *onsite*, dan telah melalui tahap pengujian dan dipastikan siap untuk digunakan saat terjadi bencana.
- Pemeriksaan terkait *IT Security Awareness*.
- Melakukan penilaian risiko (*self assessment*) terhadap seluruh aplikasi TI yang berperan secara signifikan dalam penyelesaian transaksi dan pelayanan nasabah dalam bentuk *Risk Register* aplikasi IT.
- Memastikan ketersediaan *Disaster Recovery Plan (DRP)* yang diuji secara berkala sebagai antisipasi jika terjadi gangguan IT.

## 4.2. Profil Risiko

Satuan Kerja Manajemen Risiko sesuai dengan PBI No. 11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, berkewajiban untuk menyampaikan laporan profil risiko secara rutin kepada Bank Indonesia. Laporan tersebut meliputi laporan pengelolaan risiko Bank secara individu maupun konsolidasi. Risiko yang dilaporkan mencakup risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko hukum, risiko reputasi dan risiko stratejik. Penilaian profil risiko menggunakan rating risiko utama yang ditentukan oleh Perusahaan sehingga penilaian dapat memberikan informasi yang komprehensif mengenai profil risiko Perusahaan dan tindak lanjut yang tepat atas risiko tersebut.

Berdasarkan *self-assessment* Perusahaan, profil risiko secara keseluruhan pada tahun 2011 memiliki peringkat Low yang menunjukkan bahwa Perusahaan dapat mengelola risiko secara memadai dengan tingkat kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan tergolong rendah selama periode waktu tertentu di masa rating. Risiko utama yang menjadi perhatian pada tahun 2011 adalah risiko operasional dan risiko strategis. Bank telah menyusun langkah mitigasi risiko yang diperlukan sehingga risiko tersebut dapat dikelola dengan baik. Selain itu, Perusahaan juga telah memiliki perumusan tingkat risiko yang diambil, dan toleransi risiko yang memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis bank secara keseluruhan. Dewan Komisaris dan Direksi memiliki *awareness* dan pemahaman yang baik mengenai manajemen risiko serta terlibat secara langsung dalam proses manajemen risiko.

Jenis Risiko	Q1/2011	Q2/2011	Q3/2011	Q4/2011
Kredit	Low	Low	Low	Low
Pasar	Low	Low	Low	Low
Likuiditas	Low	Low	Low	Low
Operasional	Low To Moderate	Low To Moderate	Low To Moderate	Low To Moderate
Kepatuhan	Low	Low	Low	Low
Hukum	Low	Low	Low	Low
Reputasi	Low	Low	Low	Low
Strategik	Low To Moderate	Moderate	Moderate to high	Moderate
Peringkat Risiko Komposit	Low	Low	Low	Low

#### 4.3. Profil Risiko Konsolidasi

Selain Pelaporan Profil Risiko Individual, Bank juga telah melaporkan Profil Risiko Konsolidasi yang mencakup perusahaan anak seperti PT Clipan Finance Indonesia Tbk, PT Verena Oto Finance Tbk, dan PT Panin Bank Syariah guna memenuhi Peraturan Bank Indonesia No. 8/6/ PBI/2006. Dalam laporan tersebut juga disampaikan secara terpisah laporan Profil Risiko PT Multi Artha Guna Tbk yang merupakan anak perusahaan yang bergerak di bidang asuransi.

Laporan Profil Risiko Konsolidasi Triwulan IV 2011 sebagai berikut:

Jenis Risiko	Hasil
Agregat Risiko Inheren	1,66 (Low)
Agregat Sistem Pengendalian Intern	1,79 (Satisfactory)
Peringkat Risiko Komposit	Low

43/ Perhitungan...

**Perhitungan Laporan Profil Risiko Triwulan IV sebagai berikut:**

COMPOSITE RISK		Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (RCS)				
		Strong	Satisfactory	Fair	Marginal	Unsatisfactory
Risiko Inheren	Low	Low	Low	Low to Moderate	Moderate	Moderate
	Low to Moderate	Low	Low to Moderate	Low to Moderate	Moderate	Moderate to High
	Moderate	Low to Moderate	Low to Moderate	Moderate	Moderate to High	Moderate to High
	Moderate to High	Low to Moderate	Moderate	Moderate to High	Moderate to High	High
	High	Moderate	Moderate	Moderate to High	High	High

### 5. Pengendalian Internal (*Internal Control*)

Peningkatan kualitas pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik harus didukung dengan pengawasan dan pemantauan aktivitas perbankan secara optimal guna meminimalisir timbulnya risiko dalam aktivitas operasional bank. Pengendalian Intern di seluruh Kantor Cabang menjadi perhatian Bank Panin dalam pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik pada tahun 2011. Berdasarkan SE Direksi No. 019/DIR/SCC/11 tanggal 31 Januari 2011 Bank Panin membentuk Biro Internal Control dalam rangka memastikan penerapan *internal control* dilaksanakan dengan efektif agar mampu mengidentifikasi aktivitas transaksi yang tidak sesuai dengan prosedur, ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Agar fungsi sistem pengendalian internal (*internal control system*) dapat berjalan secara optimal, Bank Panin melakukan perekrutan personil / staff Internal Control Unit (ICU) secara berkesinambungan sejalan dengan dilakukannya ekspansi bisnis yang diantaranya dilakukannya pengembangan / pembukaan jaringan kantor. Perekrutan personil ICU tersebut bertujuan agar pelaksanaan internal control dapat diterapkan secara merata dan menyeluruh diseluruh Kantor Cabang Bank Panin. Dengan diselenggarakannya pelatihan (*training*) secara berkala, diharapkan seluruh personil internal Control Unit yang unggul dan memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas.

Dalam Sistem Pengendalian internal Bank dapat berjalan dengan efektif, Bank Panin senantiasa melakukan evaluasi dan perbaikan-perbaikan internal control secara menyeluruh. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar dapat meningkatkan *risk control system* yang baik, mendeteksi timbulnya penyimpangan / fraud secara lebih dini, adanya kesesuaian operasional dengan prosedur dan peraturan yang berlaku serta menyajikan Informasi penting dalam hal keuangan, manajerial dan operasional secara akurat, handal dan tepat waktu.

Efektivitas sistem pengendalian internal bank selama tahun 2011 semakin ditingkatkan, dengan beberapa upaya-upaya yang dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. Membuat rekapitulasi, mapping dan statistik tingkat kesalahan aktivitas operasional yang terjadi diseluruh kantor cabang.
2. Melaksanakan review atas pelaksanaan internal control dikantor cabang secara berkelanjutan dan menindaklanjuti pelanggaran/kesalahan yang terjadi dikantor cabang.
3. Melakukan review dan monitoring (pengawasan) secara berkala agar aktivitas operasional bank berjalan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
4. Mengidentifikasi dan menganalisa setiap pelanggaran / kesalahan serta melakukan perbaikan dengan segera atas pelanggaran yang terjadi.
5. Menyelenggarakan pelatihan / *training* guna meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM).
6. Melakukan penyempurnaan atas sistem dan prosedur bank terkait dengan sistem pengendalian intern agar dapat berjalan dengan efektif dan memadai, serta dapat terhindar dari timbulnya risiko yang berdampak negatif terhadap pertumbuhan dan perkembangan usaha bank.
7. Melakukan pengukuran, analisis dan pengendalian atas risiko-risiko yang timbul terhadap proses, sistem serta produk dan aktivitas baru yang diluncurkan Bank.
8. Meningkatkan koordinasi antara Biro Internal Control, Biro Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Audit Internal dalam melakukan evaluasi, pengawasan dan pemantauan terhadap aktivitas operasional bank agar berjalan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

## 6. Rencana Strategis Bank

Bank menyusun Rencana Bisnis Bank tahun 2011-2013 secara komprehensif, memperhatikan prinsip kehati-hatian, dan responsif terhadap kondisi internal maupun eksternal. Penyusunan juga didasarkan pada visi dan misi yang telah ditetapkan bank, yaitu :

- Menjadikan Bank Panin sebagai Bank terkemuka dalam Perbankan Ritel dan Bisnis di Indonesia, dan
- Meningkatkan nilai perusahaan bagi kepentingan seluruh *stakeholders*, melalui penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan manajemen risiko secara efektif agar tercapai hasil kinerja Bank yang berkesinambungan.

Dengan Rencana Bisnis yang terukur diharapkan Bank mampu menerapkan manajemen risiko khususnya mitigasi terhadap risiko stratejik yang efektif terutama pada tahap implementasi Rencana Bisnis tersebut.

Sesuai ketentuan yang berlaku Rencana Bisnis Bank Tahunan disampaikan kepada Bank Indonesia melalui presentasi oleh Direksi dan pelaksanaannya dilaporkan secara bulanan, triwulanan dan tahunan yang menjelaskan pencapaian atau deviasi serta langkah-langkah strategis yang dilakukan Bank. Sosialisasi Rencana Bisnis Bank ke seluruh jenjang organisasi dilakukan melalui Rapat Kerja Tahunan.

Rencana Jangka Pendek tahun 2011 s.d 2012 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan rasio kecukupan modal (CAR) menjadi 26,12% pada akhir tahun 2011.
2. Pertumbuhan aset sekitar 20%
3. Memperoleh pendanaan jangka panjang melalui Pinjaman Luar Negeri
4. Mendorong pertumbuhan Giro dan Tabungan sebesar 15%
5. Meningkatkan profitabilitas dan mencapai tingkat kembalian aset (*Return on Asset/ROA*) sebesar 2,00%
6. Melengkapi jaringan kantor Bank sehingga mencakup seluruh provinsi di Indonesia, diikuti dengan penambahan SDM beserta program-program pelatihan dan pengembangannya
7. Peningkatan peran manajemen risiko yang efektif termasuk peningkatan fungsi pengawasan internal guna terus mengurangi risiko dan kecurangan (*fraud*)

Rencana Jangka Menengah tahun 2011 s.d 2014 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Aset dengan Mendorong *Commercial Banking*
2. Peningkatan Peran Anak Perusahaan
3. Optimalisasi Fungsi Teknologi Informasi
4. Peningkatan Kualitas *Good Corporate Governance* (GCG)

## 7. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar

Bank Panin selalu berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam hal penyediaan dana khususnya mengenai ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan sesuai penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana kepada Pihak Terkait maupun Pihak Tidak Terkait. Dewan Komisaris yang berperan sebagai pengawas bank secara efektif melakukan monitoring atas pemberian kredit, khususnya untuk kredit korporasi. Dimana pemberian kredit korporasi tersebut dilaksanakan berdasarkan kepada kebijakan internal bank yang tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris tentang Wewenang dan Prosedur Persetujuan Komite Kredit Tingkat Direksi. Surat Keputusan Dewan Komisaris tersebut senantiasa dilakukan penyesuaian batas wewenang pemberian kredit sesuai dengan kompleksitas usaha dan risiko yang dihadapi.

Selama tahun 2011 tidak terdapat pelanggaran dan/atau pelampauan terhadap BMPK atas penyediaan dana baik kepada Pihak Terkait maupun Pihak Tidak Terkait Bank Panin, Tbk. Sebagaimana table dibawah ini:

Penyediaan Dana	2010		2011	
	Debitur	Nominal (Jutaan Rupiah)	Debitur	Nominal (Jutaan Rupiah)
Kepada Pihak Terkait	72	943.479,00	80	871.035,00
Kepada Debitur Inti:				
- Individual	60	10.947.683,00	72	12.710.670,00
- Grup	45	12.992.331,00	45	14.856.031,00

46/ 8. Permasalahan...

## 8. Permasalahan Hukum

Berkaitan dengan karakter industri perbankan, dari waktu ke waktu Bank Panin harus menghadapi kemungkinan terjadinya kegagalan kredit maupun permasalahan hukum lainnya. Jumlah permasalahan hukum yang berkaitan dengan kegiatan operasional Bank Panin dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu Perdata dan Pidana. Jumlah permasalahan hukum yang telah diselesaikan dan telah diajukan ke Pengadilan selama periode tahun 2011 dan tahun 2010 adalah sebagai berikut :

Permasalahan Hukum	Tahun 2010		Tahun 2011	
	Perdata	Pidana	Perdata	Pidana
Telah selesai	14	2	16	0
Dalam proses penyelesaian	117	2	201	2
<b>TOTAL</b>	<b>131</b>	<b>4</b>	<b>217</b>	<b>2</b>

## 9. Perkara penting yang Dihadapi Dewan Komisaris dan Direksi Yang Sedang Menjabat

Selama 2011 tidak ada gugatan dan tuntutan yang ditujukan kepada pribadi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Bank Panin.

## 10. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai organ penting dalam melaksanakan kegiatan usaha, seluruh anggota Dewan Komisaris, Direksi serta manajemen bank bertindak secara profesional dan berintegritas tinggi. Hal tersebut sesuai dengan penerapan nilai-nilai perusahaan yang ditanamkan kepada seluruh manajemen bank dan patuh terhadap kode etik yang ditetapkan. Selama tahun 2011 tidak terdapat informasi / laporan mengenai terjadinya transaksi oleh Dewan Komisaris, Direksi, serta Pejabat Eksekutif bank yang mengandung benturan kepentingan.

## 11. Shares Option

Pada tahun 2011 Bank Panin tidak memberikan opsi saham baik kepada Komisaris, Direksi maupun kepada karyawan.

## 12. Buy-Back Saham dan Buy Back Obligasi Bank

Selama periode tahun 2011 tidak terdapat transaksi Buy Back Saham atau Buy Back Obligasi yang dilakukan Bank.

## 13. Rating dari Lembaga Pemeringkat

Menunjuk Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/31/DPNP tentang lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui Bank Indonesia terhadap aspek kuantitas maupun kualitas, Bank Panin telah dilakukan penilaian oleh lembaga pemeringkat yang diakui oleh Bank Indonesia secara berkala

PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo) memberikan peringkat dengan rating *idAA* kepada PT Bank Panin untuk periode tanggal 5 Agustus 2011 sampai 1 Agustus 2012, dengan *stable outlook* sebagaimana surat PT Pefindo nomor 1028/PEF-Dir/VIII/2011 tanggal 8 Agustus 2011.

Begitu juga dengan Fitch yang memberikan peringkat dengan rating *AA (idn)* kepada PT Bank Panin untuk periode tanggal 20 Juni 2011, dengan *stable outlook* sebagaimana Press Release dari website Fitch Ratings ([www.fitchratings.com](http://www.fitchratings.com))

#### **14. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Politik**

Sebagai bentuk ungkapan rasa tanggung jawab sosial dan terimakasih kepada segenap pemangku kepentingan serta seluruh masyarakat yang telah mendukung keberadaan Bank Panin di Indonesia, melalui program tanggung jawab sosial Bank Panin mendukung pengembangan komunitas yang berada di lokasi operasional cabang-cabang Bank di seluruh Indonesia.

Program CSR Bank Panin dilaksanakan tidak hanya sekedar bersifat “*charity*” semata. Bank Panin melaksanakan kegiatan CSR sebagai sebuah aktivitas yang tak terpisahkan dan dilaksanakan secara transparan, akuntabel, berkesinambungan, sejalan dengan penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada setiap aspek kegiatan PaninBank.

Pada tahun 2011, PT. Bank Panin Tbk. mengadakan kegiatan sosial yang menjadi fokus CSR yaitu Forestasi Indonesia - dengan menanam bibit unggul pohon trembesi yang dibagikan ke masyarakat luas dan cabang PT. Bank Panin Tbk. Total dana yang dikeluarkan adalah Rp. 881.475.700,-.

#### **15. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank**

Perusahaan senantiasa memberikan kemudahan bagi stakeholders untuk mengakses informasi mengenai informasi finansial & perusahaan, publikasi (*press release*), produk dan aksi korporasi melalui website [www.panin.co.id](http://www.panin.co.id).

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, nasabah dapat menghubungi Call Panin 500 678 atau melalui Handphone ke 60678 atau email ke [panin@panin.co.id](mailto:panin@panin.co.id). Bagi investor dapat langsung menghubungi Investor Relations Perusahaan dengan mengirim email sebagaimana tersebut di atas atau telepon ke 021-2700545

Perusahaan juga senantiasa melakukan pelaporan informasi, fakta material serta kinerja bank melalui Siaran Pers, surat kepada Bapepam-LK dan *Electronic Reporting* kepada Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)).

##### **15.1. Hubungan Investor & Media**

Bank Panin senantiasa membangun citra yang baik melalui pengembangan hubungan dengan investor / analis baik secara interaktif maupun penyampaian informasi secara berkala, terutama terkait kinerja dan prospek Perusahaan.

Penyampaian informasi dilakukan melalui kegiatan pemberian pelayanan kepada analis dan pemegang saham yang melakukan kunjungan (*visit*) ke kantor bank, *analyst meeting*, *road show*, partisipasi dalam *investor conference*, *conference call*, dan media komunikasi lainnya.



Kegiatan	Jumlah selama	
	Tahun 2010	Tahun 2011
Konferensi Pers	4	6
Pertemuan Analis	12	10
Laporan Keuangan Kuartalan	4	5
Laporan Tahunan	1	1
Paparan Publik	2	1
Forum Investor / Konferensi / Non Deal Roadshow	6	8
Siaran Pers	8	20
Papan Reklame	12 billboard tersebar di 2 kota di Indonesia dengan 4 billboard terletak di halaman cabang Bank Panin, dan 8 billboard terletak di area publik.	60 billboard tersebar di 3 kota di Indonesia dengan 5 billboard terletak di halaman cabang Bank Panin, dan 55 billboard terletak di area publik.
Pertemuan dengan media	4	4
Perjalanan dengan Media ke kantor cabang Bank Panin Indonesia	3	7
Pertemuan-pertemuan khusus dengan para investor, analis, kantor sekuritas, bank-bank koresponden	>100	>100
RUPS Tahunan	1	1
RUPS Luar Biasa	1	-
Penerbitan prospektus terkait aksi korporasi	1	-

## 15.2. Promosi di Media Massa

Perusahaan melakukan kegiatan periklanan melalui televisi, media cetak, radio dan media *online*, baik untuk komunikasi korporasi maupun produk.

Di tahun 2011, Perusahaan mengkomunikasikan *Brand Positioning*-nya, “PaninBank, Selalu Untuk Anda”, melalui media cetak, media online dan kegiatan branding. Perusahaan juga beriklan melalui media cetak dan radio untuk Tabungan Panin dan SMART Panin. Sedangkan untuk produk-produk lain menggunakan media cetak sebagai media utama dalam beriklan.

Selain produk, Perusahaan juga mengkomunikasikan kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR), khususnya di bidang konservasi lingkungan hidup dengan program “Reforest Indonesia” dan kegiatan Donor Darah melalui media cetak dan Media online.

### 15.3. Website

Bank Panin senantiasa memastikan kepatuhan terhadap ketentuan keterbukaan informasi kepada khalayak eksternal, sebagaimana disebutkan PBI No.7/50/PBI/2005 jo. PBI No. 3/22/PBI/2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank dan SE BI No. 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 jo. SE BI No. 7/10/DPNP tanggal 31 Maret 2005 jo. SE BI No. 12/11/DPNP tanggal 31 Maret 2010 perihal Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan Bank Umum serta Laporan Tertentu yang Disampaikan kepada Bank Indonesia.

Kepatuhan terhadap hal ini, khususnya dalam penyampaian sejumlah laporan dan informasi penting lainnya yang harus dimuat dalam website, Bank Panin mengelola *website* [www.panin.co.id](http://www.panin.co.id).

Adapun laporan yang disampaikan adalah sebagai berikut:

- Laporan Keuangan Triwulan
- Laporan Tahunan
- Laporan GCG (versi Bahasa dan English)
- USA Patriot Act of 2001 Certification

Sepanjang tahun 2011, halaman Website Bank Panin rata-rata dilihat sebanyak 11.000 kali dalam sebulan oleh pengunjung.

## 16. Kode etik

Sebagai salah satu Bank Swasta terkemuka di Indonesia dan untuk menjunjung tinggi salah satu nilai perusahaan yaitu Integritas, Bank Panin memiliki dan menerapkan pedoman standar mengenai tatacara perilaku yaitu Kode Etik.

### 16.1. Tujuan Kebijakan Kode Etik

Tujuan dari Kebijakan Kode Etik ini adalah untuk menjunjung tinggi standar etika dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab setiap karyawan Bank.

### 16.2. Isi Kode Etik

- 1.1. Kejujuran, transparansi dan keterbukaan dalam menjalankan semua tugas.
- 1.2. Menghindari berbagai situasi yang dapat menempatkan karyawan atau Bank pada benturan kepentingan.
- 1.3. Tidak terlibat dalam praktik-praktik usaha yang terlarang, *trading* untuk kepentingan pribadi, penggunaan informasi '*insider*' untuk kepentingan *trading*, atau berbagai aktivitas yang melanggar peraturan.
- 1.4. Integritas dalam penggunaan seluruh sumber daya Bank; dan
- 1.5. Tanggung jawab dan akuntabilitas dalam seluruh keputusan yang dibuat.

Di samping Kode Etik yang disebutkan di atas, seluruh karyawan Bank berperilaku sesuai dengan ketentuan yang tertera di dalam Kode Etik Bankir Indonesia sebagai berikut:

- 2.1. Seorang bankir patuh dan taat pada ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.

50/ 2.2. Seorang...

- 2.2. Seorang bankir melakukan pencatatan yang benar mengenai segala transaksi yang bertalian dengan kegiatan bank.
- 2.3. Seorang bankir menghindarkan diri dari persaingan yang tidak sehat.
- 2.4. Seorang bankir tidak menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi.
- 2.5. Seorang bankir menghindarkan diri dari keterlibatan dalam pengambilan keputusan dalam hal terdapat pertentangan kepentingan.
- 2.6. Seorang bankir menjaga kerahasiaan nasabah dan banknya.
- 2.7. Seorang bankir memperhitungkan dampak yang merugikan dari setiap kebijakan yang ditetapkan banknya terhadap keadaan ekonomi, sosial dan lingkungan.
- 2.8. Seorang bankir tidak menerima hadiah atau imbalan yang memperkaya diri pribadi maupun keluarganya.
- 2.9. Seorang bankir tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan citra profesinya.

### **16.3. Upaya Penegakan Kode Etik**

1. Dengan mensosialisasikan isi kode etik kepada seluruh tingkat dan jenjang organisasi.
2. Pemberian sanksi apabila terdapat pelanggaran / penyimpangan.

## **17. Perlindungan Nasabah**

Sebagai bentuk perlindungan terhadap nasabah, Perusahaan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh ketentuan Bank Indonesia dan Bapepam-LK. Pemberian informasi kepada nasabah disampaikan dengan sebaik-baiknya melalui brosur fitur produk, stiker keikutsertaan Perusahaan dalam program penjaminan LPS (Lembaga Penjamin Simpanan), papan tarif, dan kurs mata uang di kantor Perusahaan. Tenaga penjual Perusahaan dibekali dengan pengetahuan perbankan dan produk Perusahaan yang memadai serta memiliki mutu standar pelayanan yang baik. Untuk pemasaran produk reksadana dan asuransi dimana Perusahaan menjadi agen penjual, tenaga penjual memiliki sertifikasi yang disyaratkan untuk agen penjual dari Bapepam LK dan AAJI (Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia). Perusahaan menjaga rahasia data nasabah dari pihak lain.

Dalam kegiatan penawaran produk kepada nasabah, bank senantiasa menginformasikan secara transparan mengenai produk Bank sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.

## **18. Pengaduan Nasabah**

Nasabah yang menyampaikan pengaduan tertulis baik melalui media (cetak, elektronik, media sosial), maupun jalur komunikasi lain seluruhnya telah ditanggapi tertulis oleh Perusahaan. Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia mengenai pengaduan nasabah, Perusahaan memiliki unit khusus yang menangani pengaduan nasabah. Dalam beberapa kasus, Perusahaan juga menggunakan Mediasi Perbankan yang difasilitasi oleh Bank Indonesia untuk menyelesaikan persoalan finansial. Setiap kuartal Perusahaan melaporkan perkembangan pengaduan nasabah yang terkait persoalan finansial ke Bank Indonesia.


Sepanjang 2010 dan 2011 Data Pengaduan Nasabah adalah sebagai berikut:

Pengaduan Nasabah	Jumlah pengaduan nasabah		Diselesaikan pada tahun yang sama	
	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2010	Tahun 2011
Pengaduan Nasabah	540	612	540	612

Dalam rangka mencegah timbulnya risiko yang dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan bisnis bank, khususnya risiko reputasi Bank Panin senantiasa dengan sigap untuk segera melakukan tindak lanjut dan penyelesaian sesuai ketentuan yang berlaku. Seluruh pengaduan tersebut diatas dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 20 hari.

## 19. Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)

Struktur Organisasi Corporate Secretary adalah sbb :



Sekretaris Perusahaan Perusahaan bertanggung jawab atas penyampaian informasi mengenai kinerja Perusahaan kepada segenap *stakeholders* dan tugas-tugas lain yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

- Mengorganisasi rapat Direksi dan Dewan Komisaris, mencatat notulen rapat, melakukan tindak lanjut atas isu yang diangkat dan mendistribusikannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk ditindaklanjuti
- Mengumumkan serta menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dan mempublikasikan hasil keputusan rapat
- Menjaga hubungan baik dengan otoritas Pasar Modal dan mempersiapkan laporan-laporan keterbukaan informasi perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
- Melakukan koordinasi dan administrasi pencatatan kepemilikan saham dan tindakan-tindakan korporasi
- Menunjang dan melaksanakan *corporate events*, *public expose*, *analyst meeting*, dan pelayanan informasi kepada media massa, investor dan masyarakat luas.
- Mengkoordinir penyelesaian dan mengadministrasikan pengaduan nasabah serta pelaporan kepada manajemen dan otoritas.

- Mengelola dan menerapkan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

## 20. Komunikasi Intern

Bank Panin senantiasa berupaya menjaga komunikasi yang efektif dengan seluruh karyawan, baik itu terkait dengan pengembangan bisnis Bank Panin, kemajuan yang telah dicapai, sampai pada peraturan dan kebijakan Bank Panin yang khususnya berpengaruh kepada karyawan.

Penyelenggaran komunikasi internal dilakukan dengan prinsip

- 1) Terbuka dan transparan,
- 2) Komunikasi yang berlangsung dua arah,
- 3) Penuh tanggung jawab,
- 4) Tepat waktu,
- 5) Akurat dan sederhana.

Bank Panin menggunakan berbagai sarana atau jalur untuk memelihara komunikasi yang efektif dengan para karyawannya, antara lain melalui:

- Majalah/newsletter
- Kunjungan Direksi ke karyawan
- Event Ulang Tahun
- Event Olah raga antar karyawan
- Employee Gathering
- dll

Selama periode 2011, program komunikasi internal yang telah dilakukan oleh perusahaan adalah

No	Kegiatan	Waktu/periode	Jumlah
1	Penerbitan Buletin Internal	Quarterly	4 edisi
2	Pertandingan olah raga antar karyawan	HUT Bank Panin	1
3	Employee Gathering	HUT Bank Panin	1
4	Kunjungan Direksi ke Cabang	Event Cabang	26
5	Surat Edaran Update Informasi ke cabang		2
6	Penyebaran Press Release ke cabang	Event Kantor Pusat	14

## 21. Self-Assessment Penerapan GCG

### RINGKASAN PERHITUNGAN NILAI KOMPOSIT SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE

No	Aspek Yang Dinilai	Bobot (a)	Peringkat (b)	Nilai (a) x (b)	CATATAN *)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	10.00 %	2	0.200	Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	20.00 %	2	0.400	Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi sesuai dengan ketentuan
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	10.00 %	2	0.200	Komposisi dan Kompetensi anggota Komite sesuai dengan ketentuan
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10.00 %	1	0.100	Bank telah memiliki kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan sesuai dengan Anggaran Dasar Bank
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	5.00 %	1	0.050	Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan berjalan efektif dan sesuai ketentuan.
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	5.00 %	2	0.100	Pelaksanaan fungsi audit intern telah berjalan.
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	5.00 %	1	0.050	Pelaksanaan audit oleh KAP yang terdaftar.
8	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern	7.50 %	2	0.150	Efektif dalam mengidentifikasi dan mengendalikan risiko Bank.
9	Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) dan Debitur Besar (Large Exposures).	7.50 %	2	0.150	Telah memiliki kebijakan lengkap untuk penyediaan dana kepada pihak terkait atau debitur inti. Tidak ada pelanggaran BMPK.
10	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan Pelaksanaan PRINSIP GCG dan Laporan Internal	15.00 %	1	0.150	Transparan dalam menyampaikan info keuangan atau non keuangan kepada publik.
11	Rencana Strategis Bank	5.00 %	1	0.050	Business plan dan Corporate plan sejalan dengan visi serta misi yang ditetapkan.
	<b>Nilai Komposit</b>	<b>100.00 %</b>		<b>1.600</b>	<b>Baik</b>

Nilai Komposit = NK

- |    |                     |               |    |                     |               |
|----|---------------------|---------------|----|---------------------|---------------|
| 1. | $< 1,5$             | = Sangat baik | 4. | $3,5 \leq NK < 4,5$ | = Kurang baik |
| 2. | $1,5 \leq NK < 2,5$ | = Baik        | 5. | $4,5 \leq NK < 5$   | = Tidak baik  |
| 3. | $2,5 \leq NK < 3,5$ | = Cukup baik  |    |                     |               |

54/ Bank...

Bank Panin telah melakukan *self assessment* atas pelaksanaan *GCG* Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 jo. Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 perihal: Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum. Berdasarkan hasil *self-assessment* yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan bahwa nilai komposit atas pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* (*GCG*) Bank Panin untuk periode pelaporan Desember 2011 adalah 1.600 atau berpredikat Baik (peringkat 2)".

Bank telah memberikan informasi yang memadai, jelas, akurat, mudah untuk diakses kepada *stakeholders*, serta menerapkan *check and balance system* dalam pengelolaan Bank. Selain itu Bank juga telah memegang prinsip *prudential banking practices* dan menghindari segala bentuk benturan kepentingan serta menerapkan asas kesetaraan dan kewajiban (*equal treatment*).

Adapun kelemahan yang terdapat dalam penerapan prinsip-prinsip *GCG* secara umum kurang signifikan dan dapat diselesaikan oleh manajemen Bank. Beberapa langkah perbaikan terhadap penerapan fungsi kepatuhan bank, penerapan fungsi audit ekstern, penerapan fungsi Manajemen Risiko, pelaporan yang berkaitan dengan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan serta rencana strategis bank telah dilakukan untuk memenuhi semua aspek *GCG*.

Jakarta, 29 Mei 2012

**Drs. Johnny N. Wiraatmadja**  
Presiden Komisaris

**Drs. H. Rostian Sjamsudin**  
Presiden Direktur